

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENGADILAN
DI DESA GIDANGELO, WELAHAN, JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1

Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

Rizka Amelia

(1702016160)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Rizka Amelia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rizka Amelia

NIM : 1702016160

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Di Desa Gidangelo, Welahan, Jepara.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jepara, 13 April 2021

Pembimbing I

Dr. Agus Nurhadi, MA

NIP. 196604071991031004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Rizka Amelia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rizka Amelia

NIM : 1702016160

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Di Desa Gidangelo, Welahan, Jepara**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum.Wr. Wb.

Jepara, 13 April 2021

Pembimbing II



Muhammad Shoim, M.Ag, S.H.

NIP. 197111012006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rizka Amelia
NIM : 1702016160
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENGADILAN DI DESA
GIDANGELO, WELAHAN, JEPARA"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

Dr. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 197307302003121003

Penguji I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 196910311995031002

Pembimbing I

Dr. Agus Nurhadi, M. A.

NIP. 196604071991031004



Semarang, 22 April 2021

Sekretaris Sidang

M. Shoim S. Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

Penguji II

Hj. Lathifah Munawaroh, L.C., M.A.

NIP. 198009192015032001

Pembimbing II

M. Shoim S. Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Q.S. 5 [Al Maidah]:2)

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan hamdalah dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan taufiq, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak M. Basuno dan Ibu Nanik Zuliyati, selaku orang tua penulis yang senantiasa mencurahkan doa, semangat, kasih sayang serta dukungan moral maupun materiil demi selesainya skripsi ini dan demi kesuksesan penulis.
2. Teruntuk adik-adikku, Farah Nailul Rif'ah, Salma Nailul Rif'ah dan Adibah Fatimatuzzahra yang selalu memberikan semangat dan bantuan demi terselesainya skripsi ini.
3. Teruntuk semua guru-guru penulis yang telah membimbing dan memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk penulis.
1. Semua bapak dan ibu dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya Bapak Dr. Agus Nurhadi, M.A. serta Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dengan sabar, perhatian dan penuh ketelitian demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam khususnya teman-teman di kelas HKI-D 2017 yang sangat baik, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua keluarga, teman, sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung, membantu dan memberikan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang termuat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 April 2021

Deklarator,

Rizka Amelia

NIM. 1702016160

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	T}a	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D{ammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ..... / اِ.....	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ....	<i>kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ... و	<i>d}ammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *q ī la*

يَمُوتُ : *yamūtu*

ABSTRAK

Pada dasarnya, pengangkatan anak di Indonesia harus melalui prosedur sedemikian rupa agar mendapatkan penetapan pengadilan atas pengangkatan anak yang ia lakukan. Namun, berbeda halnya dengan realita yang terjadi di Desa Gidangelo, Wrlahan, Jepara. Menurut wawancara yang telah penulis lakukan, informan menyatakan bahwa dirinya melakukan praktek pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan dan hanya berdasarkan kesepakatan orang tua kandung dengan orang tua angkat yang kemudian anak angkat akan dimanipulasi seakan-akan sebagai anak kandung dari orang tua angkat, baik secara hukum maupun dalam sosial bermasyarakat. Informan mengaku bahwa alasan mengapa dirinya tidak melakukan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya prosedur yang terlalu rumit dan memerlukan waktu yang terlalu lama, tidak memenuhi persyaratan, serta ada pula yang memang tidak mengetahui mengenai aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya penelitian ini menggunakan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif. Permasalahan ini dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan non doktrinal. Sumber data yang digunakan berupa sumber primer dan sekunder serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan melalui tiga tahapan, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing / verification*.

Setelah melakukan analisis data, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengangkatan anak di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tidak sesuai jika dilihat dari kacamata hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dari analisis yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa dampak hukum yang diakibatkan oleh pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, baik ditinjau menurut hukum Islam maupun hukum positif. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang semacam ini tidak dibenarkan karena menimbulkan kebohongan dan segala dampak hukum lainnya yang ditimbulkan, seperti ketidaksesuaian wali nikah bagi anak angkat perempuan, menimbulkan suatu hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat, anak angkat yang dianggap mahram bagi orang tua angkatnya, pengakuan anak angkat sebagai anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya bukan orang tua kandungnya serta dibolehkannya untuk menikahi mantan istri dari anak angkat. Sama halnya dengan hukum Islam, menurut hukum positif juga tidak membenarkan pengangkatan anak tanpa proses pengadilan semacam ini. Secara jelas dalam perundang-undangan dijelaskan bahwa pengangkatan anak yang dibenarkan menurut hukum positif adalah pengangkatan anak menurut undang-undang dan pengangkatan anak menurut hukum adat. Sedangkan pengangkatan anak di Desa Gidangelo, Welahan, Jepara ini tidak sesuai menurut hukum positif maupun hukum adat. Jika dilihat dari kacamata hukum positif, pengangkatan anak tanpa proses pengadilan semacam ini juga menimbulkan berbagai dampak hukum, diantaranya tidak mendapatkan perlindungan hukum, melahirkan rahasia antara orang tua angkat dengan anak angkatnya serta mengakibatkan anak angkat tidak mau mengakui dan menghormati orang tua kandungnya.

Kata Kunci: Pengangkatan anak, anak angkat, pengadilan, peraturan perundang-undangan.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang, tak ada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: **Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Di Desa Gidangelo, Welahan, Jepara**. Shalawat serta salam juga senantiasa penulis haturkan kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'at dan pertolongannya dihari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan yang penulis hadapi. Namun, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik karena bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

2. Bapak Dr. Agus Nurhadi, M.A. serta Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dengan sabar, perhatian dan penuh ketelitian demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan banyak ilmu dan pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas UIN Walisongo Semarang atas pelayanannya.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak M. Basuno dan Ibu Nanik Zuliyati serta keluarga yang selalu memberi motivasi, dukungan, semangat, doa restu, perhatian serta kasih sayang kepada penulis baik dalam bentuk moral maupun materiil yang tidak mungkin dapat terbalas sepenuhnya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas segala bantuan serta dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT, selalu sehat, rizki yang berlimpah serta umur yang berkah. Penulis menyadari atas segala kekurangan yang tercurah dalam skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca agar skripsi

ini dapat lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik untuk penulis, para akademisi maupun masyarakat umum.

Semarang, 12 April 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rizka Amelia', written in a cursive style with a horizontal line underneath.

Rizka Amelia

NIM. 1702016160

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : PEMBAHASAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK	
A. Pengertian Pengangkatan Anak.....	14
B. Pengangkatan Anak dalam Islam	16
C. Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif	24

BAB III : PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI DESA GIDANGELO

A. Gambaran Umum Desa Gidangelo.....	47
1. Letak Geografis.....	47
2. Kondisi Ekonomi	48
3. Kondisi Kebudayaan	50
4. Pendidikan	52
5. Kondisi Sosial Keagamaan	53
6. Sarana dan Prasarana	55
B. Praktik Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Gidangelo	57
1. Prosedur Pengangkatan Anak Di Desa Gidangelo.....	57
2. Alasan Pengangkatan Anak Di Desa Gidangelo	62
3. Pengetahuan Masyarakat Desa Gidangelo Tentang Aspek Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak	65

BAB IV : ANALISIS PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT DESA GIDANGELO

A. Analisis Praktek Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Gidangelo Ditinjau Menurut Hukum Positif	68
B. Analisis Praktek Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Gidangelo Ditinjau Menurut Hukum Islam	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	83
C. Kata Penutup	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Gidangelo merupakan desa terkecil di Kecamatan Welahan dengan luas wilayah kurang lebih seluas 262.906 hektar. Warga Desa Gidangelo terkenal ramah dan agamis. Ketika masuk waktu sholat, banyak orang-orang yang bergegas menuju ke masjid untuk segera menunaikan sholat berjamaah. Antar warga juga saling menyapa ketika bertemu di jalan yang membuat suasana Desa Gidangelo semakin hangat. Adat istiadat dan kebiasaan di Desa Gidangelo masih terjaga dan dilestarikan hingga saat ini. Terbukti dengan adanya berbagai tradisi khusus pada hari-hari tertentu, seperti tradisi beratan, tradisi tumpalak punjen dan lain-lain.

Di Desa Gidangelo, pernikahan merupakan salah satu momen yang sangat sakral sehingga banyak sekali prosedur yang harus dijalani dalam pernikahan. Mulai dari menentukan tanggal baik, pemberian sesajen di beberapa tempat saat acara pernikahan berlangsung, hingga tradisi tumpalak punjen bagi mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi anak terakhir dalam keluarganya.

Pernikahan berasal dari bahasa arab, yaitu *na-ka-ha*. Kata *al-nikah* secara bahasa artinya sekumpulan atau sejalinan. Dapat pula diartikan '*aqd* (perikatan) atau *wat* (persetubuhan). Definisi nikah yang populer dalam mazhab Syafi'i adalah akad yang diucapkan menggunakan kata nikah atau sejenisnya yang menjadikan antara laki-laki dan perempuan dibolehkan dalam bersetubuh.¹ Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Menurut Dr. Ali Imron, M.Ag., hakikat sebuah perkawinan merupakan reunifikasi dua sosok manusia yang berbeda jenis kelamin yang terdiri dari unsur jiwa dan raga menyatu menjadi satu dalam sebuah bingkai untuk mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan lahir batin.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 perkawinan adalah suatu

¹ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan* (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 1.

² Lihat UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Ali Imron, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTY*, Vol. 6, No. 1, Januari 2012, 12.

pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.⁴ Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dalam pernikahan, memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah yang dipercayakan kepada orang tua untuk dijaga, dirawat, dididik dan dibesarkan hingga kelak dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut Siti Kasiyati, seorang anak adalah salah satu faktor terpenting untuk proses maju ataupun mundurnya suatu negara.⁶ Anak merupakan harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya. Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, adalah generasi kedua atau keturunan pertama.⁷ Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu yang sah sebagai turunan pertama. Jadi, anak merupakan suatu karunia akibat adanya perkawinan antara kedua orang tua.

Meskipun anak adalah amanah dan nikmat terbesar yang diberikan Allah SWT, tetapi tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak, terutama anak kandung. Banyak hal yang menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat memiliki keturunan, seperti karena memiliki penyakit tertentu, karena usia, karena mandul atau karena hal lainnya. Bagi keluarga yang belum memiliki anak, mengangkat anak merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan.

Sama halnya dengan sebagian warga Desa Gidangelo yang menginginkan kehadiran sosok anak ditengah-tengah keluarganya. Penantian yang dilakukan pasangan suami istri semacam ini mulai dari beberapa tahun hingga ada pula yang sampai puluhan tahun, namun tak juga dikaruniai keturunan. Sepasang suami istri yang menanti kehadiran anak ditengah-tengahnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ada masalah dalam kesehatan, mandul atau faktor yang lainnya.

Setelah berikhtiar baik jalur medis maupun non medis, dapat ditempuh jalan terakhir dengan mengangkat seorang anak. Namun, ada pula yang memilih jalan pengangkatan anak ini sebagai alternatif untuk mendapatkan anak kandung dikemudian

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 2.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 114.

⁶ Siti Kasiyati, "Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum Di Indonesia (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah)", *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, 7.

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, "KBBI Daring", sebagaimana dikutip dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 27/03/2021 pukul 20.42.

hari. Dengan kata lain, ia mengangkat anak dengan maksud agar menjadi pancingan supaya lekas memiliki anak kandung. Dalam pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Gidangelo, sebagian diantaranya melakukan pengangkatan anak tanpa proses pengadilan.

Hal ini tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan bahwa pengangkatan anak antar warga negara Indonesia adalah berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸ Sedangkan yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Gidangelo ini tidak berdasarkan adat kebiasaan dan juga peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dituturkan oleh Dahlia Haliah Ma'u bahwa pencatatan pernikahan itu penting sekali agar dapat menghindari berbagai permasalahan yang akan timbul dari permasalahan ini. Walaupun dalam Alquran dan Hadis tidak menerangkan mengenai pencatatan ini, namun dapat diqiyaskan dengan pencatatan hutang.⁹ Sama halnya dengan pernikahan, pengangkatan anak juga penting untuk dicatatkan atau sesuai aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar jelas mengenai pengangkatan anak ini. Dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan : *“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan ...”* Penjelasan huruf a Pasal 49 ini menyatakan : *“Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut Syari’at, antara lain :... Penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ...”*¹⁰

Dalam Islam juga disinggung mengenai pengangkatan anak. Dalam surat al-Ahzaab ayat 4-6 dan al-Ahzaab ayat 37-40. Dalam ayat ini dijelaskan beberapa aturan mengenai pengangkatan anak, baik sesuatu yang dibolehkan maupun dilarang dalam hal pengangkatan anak. Dalam ayat ini dijelaskan pula mengenai kisah Rasulullah yang mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya. Pada mulanya setelah pengangkatan Zaid bin Haritsah menjadi putra Rasulullah, Rasulullah memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Rasulullah juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Namun, kemudian turunlah surat al-Ahzaab ayat 4-5 yang menyatakan bahwa dalam pengangkatan anak, antara

⁸ Lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁹ Dahlia Haliah Ma'u, “Nikah Siri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari’ah), *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, 44.

¹⁰ Lihat UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

anak angkat dan orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung.¹¹

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

“Tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. (4) Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (5)” (Q.S. Al-Ahzab: 4-5)¹²

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa pengangkatan anak harus melalui proses pengadilan. Hal ini bukan tanpa alasan, namun dimaksudkan agar asal-usul anak menjadi jelas dan tidak terdapat manipulasi serta kebohongan didalamnya. Hal ini juga dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum, baik orang tua angkat maupun anak angkat. Namun, realitanya banyak sekali orang tua angkat yang tidak menganggap penting proses pengadilan ini. Seperti halnya pengangkatan anak di Desa Gidangelo. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa warga Desa Gidangelo ini berdasarkan asas rela sama rela. Baik orang tua angkat maupun orang tua kandung sama-sama rela, sehingga dalam kasus pengangkatan anak ini tanpa adanya putusan pengadilan.

Pengangkatan anak memang seharusnya dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui proses pengadilan merupakan upaya penertiban hukum, agar baik anak angkat maupun orang tua angkat memiliki kepastian hukum. Berawal dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

¹¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 92.

¹² Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Wicaksana, 1991), 377.

meneliti lebih jauh mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gidangelo dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul, **“Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Di Desa Gidangelo, Welahan, Jepara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya diberikan rumusan masalah dengan beberapa variabel yang akan dijadikan sebagai fokus masalah, yaitu :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengangkatan anak tanpa proses pengadilan?
2. Bagaimana pandangan hukum positif tentang pengangkatan anak tanpa proses pengadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis kemukakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengangkatan anak tanpa proses pengadilan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif tentang pengangkatan anak tanpa proses pengadilan.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo khususnya penerapan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan.
 - b. Memberikan masukan untuk penulisan serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan jaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan pengangkatan anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan mengenai pengangkatan anak ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pembelajaran penulis khususnya serta pembaca pada umumnya ketika menemui kasus seperti ini.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan pengangkatan anak sebenarnya telah banyak dilakukan penulisan dalam karya tulis berupa skripsi maupun karya tulis yang lain dari berbagai perspektif atau

pendekatan yang digunakan sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan ataupun memperkaya khazanah intelektual baik secara umum maupun lebih khusus. Masalah pengangkatan anak sendiri merupakan problem yang banyak terjadi di masyarakat karena merupakan jalan alternatif bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak agar segera memiliki anak. Oleh karena itu penulis berupaya membaca karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penulisan ini.

Berikut ini beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya :

Pertama, skripsi Alimudin pada 2015 yang berjudul “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”. Dalam penulisan tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir ini hanya melalui hukum adat, yaitu dengan mengundang tetangga kanan kiri, yang dalam adat Desa Tebedak disebut memarhabankan dan untuk pengukuhan hanya dihadiri oleh perangkat desa dan persetujuan orang tua kandung tanpa melalui proses pengadilan. Setelah proses pengangkatan adat tersebut selesai, maka anak angkat tersebut harus mendapat hak dan kewajiban sebagai mana anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya.¹³

Kedua, skripsi M. Deby Sahdan Alfaizi pada 2016 yang berjudul “Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)”. Dalam penulisan tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan di Indonesia harus melalui proses pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Namun, pada kenyataannya masih banyak orang tua angkat yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Dalam masyarakat Duren Tiga memandang bahwa anak angkat tidak adapat disamakan dengan status anak kandung, dan untuk para pendatang melatarbelakangi pengangkatan anaknya di daerah masing-masing, yang utama dari pengangkatan anaknya tidak adanya larangan ajaran Islam yang dijalankan.¹⁴

Ketiga, skripsi Nadia Nur Syahidah pada 2015 yang berjudul “Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya“. Dalam penulisan ini dijelaskan bahwa faktor penyebab masyarakat Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor mengangkat anak tanpa penetapan dari pengadilan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena rendahnya pengetahuan masyarakat desa

¹³ Alimudin, “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”, *Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang (Palembang, 2015), 5-6.

¹⁴ M. Deby Sahdan Alfaizi, “Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta: 2016), 58.

tentang tata cara maupun prosedur pengangkatan anak yang terlihat dari ketidakmengertian tentang akibat hukum pengangkatan anak maupun peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, orang tua angkat juga beranggapan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui jalur pengadilan sangat rumit dan memakan waktu yang lama sehingga masyarakat lebih memilih tidak menggunakan jalur tersebut.¹⁵

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Mutasir pada Desember 2017 yang berjudul “Dampak Hukum Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam” Jurnal *an-Nida’* Volume 41 Nomor 2. Dalam jurnal ini dijelaskan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Terantang menurut hasil penulisan penulis sebagian berdasarkan kepada hukum adat setempat tanpa ada pengesahan dari pengadilan. Selain itu kesepakatan dalam proses pengangkatan anak hanya antara orang tua kandung dengan pihak keluarga yang melakukan pengangkatan anak dan berpegang kepada perjanjian tertulis yang menunjukkan serah terima status anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Bahkan dalam surat itu juga terdapat ungkapan untuk tidak mengungkit-mengungkit lagi tentang status anaknya baik sekarang maupun besok tatkala anaknya sudah dewasa.¹⁶

Kelima, jurnal *Katalogis* Volume 5 Nomor 5, Mei 2017 yang berjudul “Pengangkatan Anak secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak” yang ditulis oleh Muhammad Heriawan. Dalam penulisan ini dijelaskan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu perwalian dan hak mewarisi. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Dalam khazanah hukum, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum positif memiliki ketentuan mengenai hukum waris. Ketiganya memiliki ketentuan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang berasal dari kata “*re*” yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Secara lugawiyah *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini

¹⁵ Nadia Nur Syahidah, “Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta : 2015), 62-63.

¹⁶ Mutasir, “Dampak Hukum Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal an-Nida’*, Vol. 41, No. 2, Desember 2017, 190.

¹⁷ Muhammad Heriawan, “Pengangkatan Anak secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 5, Mei 2017, 178.

dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu. Sedangkan pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Menurut Dr. Joenaidi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang memiliki objek hukum, entah hukum dianggap sebagai ilmu atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia.¹⁹

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan mengambil data dari lapangan, yaitu wawancara dan observasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya penelitian ini menggunakan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif..

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas, dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan non doktrinal. Disebut dengan pendekatan normatif empiris karena dalam penelitian ini menabrakkan antara ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan hukum Islam) dengan berbagai unsur empiris (kenyataan yang terjadi dalam masyarakat). Dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Penelitian Hukum*, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa metode penelitian normatif empiris ini merupakan aturan hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga dalam penelitian hukum semacam ini terdapat dua tahapan kajian:²¹

- a. Kajian tentang hukum normatif yang berlaku.
- b. Kajian tentang penerapan hukum-hukum normatif tersebut pada realita yang berlaku dalam masyarakat. Dalam realisasi hukum yang ada dimasyarakat ini, kemudian dikaji mengenai kepatutan pelaksanaan aturan yang telah dibuat.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

- a. Sumber Data

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung : Alfabeta, 2017), hal: 10-11.

¹⁹ Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 16.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2009), 2.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data ini berupa observasi dan wawancara. Dimana wawancara yang dilakukan adalah wawancara kepada warga Desa Gidangelo, Welahan, Jepara yang melakukan pengangkatan anak, wawancara dengan sesepuh Desa Gidangelo serta wawancara dengan Perangkat Desa Gidangelo. .

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan skripsi. Yang termasuk dalam sumber data sekunder disini, diantaranya perundang-undangan, buku, catatan serta arsip-arsip baik yang dipublikasi maupun tidak dipublikasi.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan buku-buku yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini, diantaranya adalah buku Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia karya Lulik Djatikumoro, S.H. serta buku yang berjudul Hukum Pengangkatan Anak karya Dr. Rusli Pandika, S.H., LL.M. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan arsip Desa Gidangelo sebagai salah satu data yang diperlukan.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum berisi uraian tentang bahan-bahan hukum yang dikaji. Bahan hukum ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang berbagai aturan tentang pengangkatan anak. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dll. Diantara bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq serta Jurnal karya Mutasir yang berjudul Dampak Hukum Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam dalam Jurnal an-Nida' Volume 41 Nomor 2.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.²² Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang yang terlibat, waktu kegiatan dan jenis kegiatan yang dilakukan obyek pengamatan. Bagi pelaksana atau petugas atau disebut sebagai observer bertugas melihat obyek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam momen-momen tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.²³ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pengangkatan anak di Desa Gidangelo.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Menurut Nazir sebagaimana dikutip oleh Fendi Rosi

²² Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

²³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 63.

mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interviewguide*.²⁴

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terstruktur, artinya penulis berusaha untuk melakukan wawancara dengan panduan yang sudah terstruktur agar proses wawancara tidak kehilangan arah, kemudian akan lebih diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menanggapi jawaban dari informan. Informan utama dalam wawancara ini adalah pelaku pengangkatan anak di Desa Gidangelo, perangkat Desa Gidangelo serta sesepuh Desa Gidangelo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang bersifat tertulis seperti buku, surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen penting lain.

4. Analisis Data

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Sugiyono mendefinisikan analisis data sebagai berikut: proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, Sugiyono juga menyebutkan analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu

²⁴ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2006), 3.

²⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 201.

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pula hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.²⁶

Dalam analisis data, penulis menggunakan tahapan yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Hal ini perlu dilakukan karena semakin lama peneliti berada di lapangan, maka akan semakin banyak, kompleks dan rumit pula jumlah data yang diperoleh.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya dapat melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network, dan chart. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data tentang pandangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Gidangelo yang melakukan pengangkatan anak tanpa proses pengadilan, alasan mereka mengangkat anak tanpa proses pengadilan, dampak hukum yang akan mereka dapatkan, dll. Data tersebut berasal dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Gidangelo serta berbagai data lain yang penulis dapatkan.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah mungkin juga tidak. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini, data tentang pengangkatan anak tanpa proses pengadilan, alasan mereka mengangkat anak tanpa proses pengadilan, dampak hukum yang akan mereka dapatkan apabila mengangkat anak tanpa proses pengadilan, dll telah tertulis dalam penyajian data, dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal:333.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I berisi pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai pembahasan umum tentang pengangkatan anak, meliputi pengertian pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam Islam serta pengangkatan anak menurut hukum positif.

Bab III menjelaskan mengenai praktek pengangkatan anak di Desa Gidangelo, meliputi gambaran umum Desa Gidangelo dan praktek pengangkatan anak pada masyarakat Desa Gidangelo. Gambaran umum Desa Gidangelo meliputi letak geografis, kondisi perekonomian, kondisi kebudayaan, kondisi pendidikan, kondisi sosial keagamaan, serta sarana dan prasarana. Serta praktek pengangkatan anak di Desa Gidangelo yang meliputi prosedur pengangkatan anak di Desa Gidangelo, alasan pengangkatan anak di Desa Gidangelo serta pengetahuan masyarakat Desa Gidangelo tentang aspek yuridis mengenai pengangkatan anak.

Bab IV berisi tentang analisis pandangan hukum Islam tentang pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Gidangelo dan analisis pandangan hukum positif tentang pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Gidangelo.

Bab V berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Pernikahan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan kodrat yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Setiap orang memiliki hak untuk menyelenggarakan pernikahan yang bertujuan untuk menyalurkan nafsu biologisnya serta agar memiliki keturunan atau regenerasi.²⁷ Namun, tidak semua pasangan suami istri dapat memiliki keturunan. Salah satu jalan alternatif untuk pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan semacam ini adalah dengan mengangkat anak orang lain untuk menjadi anak angkatnya.

Pengangkatan anak atau adopsi berasal dari kata *adoptie* yang merupakan bahasa Belanda dan *adopt* (*adoption*) yang merupakan bahasa Inggris, yang artinya pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab, adopsi disebut *tabanni*. Menurut Prof Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan *ittikhadzahu ibnan* yang artinya menjadikannya sebagai anak.²⁸ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adopsi diartikan dengan pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.²⁹

Di Indonesia ada berbagai macam istilah pengangkatan anak, seperti istilah “*dianak*” di Toraja, istilah “*mupu anak*” di Cirebon, “*meki anak*” di Minahasa, “*anak angkat*” di Batak Karo, “*nyentanayang*” di Bali, “*mulangjurai*” di Rejang Bengkulu, “*ngukup anak*” di Suku Dayak Mayan dan istilah “*ngukut anak*” di Sunda.³⁰

Pengangkatan anak di Indonesia umumnya dilatarbelakangi karena calon orang tua angkat yang belum memiliki keturunan atau karena hendak menambah anak. Namun, ada kalanya terdapat suatu kendala dimana mereka tidak dapat atau belum memiliki anak. Jadi, solusi yang mereka ambil adalah mengangkat anak. Berdasarkan latar belakang inilah dapat

²⁷ Ali Imron, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan Di Bawah Umur”, *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013, 254.

²⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 4.

²⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 17/1/2021 pukul 09:09.

³⁰ Ellyne Dwi Poespasari dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 57.

ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan anak secara meluas adalah masuknya anak orang lain kedalam pengasuhan orang tua angkat dan kepada anak angkat tersebut dipenuhi hak-hak yang sama sebagaimana anak kandung karena wujud pengangkatan anak ini diikuti pula sikap batin dari orang tua angkat terhadap anak angkat yang dianggap sama seperti anak kandungnya atau keturunannya. Salah satu contohnya adalah ketidakrelaan orang tua angkat ketika anak angkatnya diminta kembali oleh orang tua kandung.³¹

Mahmud Syaltut membedakan dua macam arti anak angkat. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang serta dibiayai segala kebutuhannya, dari pakaian, pendidikan, pelayanan dan kecintaan, namun tidak diberi status anak kandung dari orang tua angkatnya. *Kedua*, mengangkat anak orang lain untuk menjadi anaknya dan diberi status sebagai anak kandung dari orang tua angkat sehingga anak tersebut berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan dapat saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat.³²

Dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pengertian anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.³³

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³⁴

Pengertian pengangkatan anak juga dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berisi

³¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 15-16.

³² Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 90.

³³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 52.

³⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pasal 1 butir 9 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Pasal 1 butir 1.

pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.³⁵

Menurut hukum adat, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat timbul hubungan kekeluargaan, seperti antara orang tua kandung dan anak kandung.³⁶

B. Pengangkatan Anak dalam Islam

Hukum keluarga Islam memiliki arti yang luas, meliputi hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Di Indonesia, sudah diatur mengenai hukum perkawinan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara bidang perkawinan untuk rakyat Indonesia yang beragama Islam serta Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama non-Islam. Pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan. Untuk itu, jika pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh orang Islam, maka pengangkatan anak tersebut harus menjadi wewenang Pengadilan Agama.³⁷

Pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik orang Islam maupun non-Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung himpunan dari kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pengangkatan anak dalam Pasal 171 jo Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut mengatur tentang batasan-batasan pengertian anak angkat serta akibat hukum dalam hal wasiat antara orang tua angkat dan anak angkat.³⁸

³⁵ Lihat Pasal 1 Butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

³⁶ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan Di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2016), 4.

³⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 52-62.

Kompilasi hukum Islam merupakan pedoman serta sebagai sumber hukum bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam. Termasuk pedoman dalam hal pengangkatan anak.

Pengangkatan anak juga diatur dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Berikut ayat Alquran yang mengatur tentang pengangkatan anak, sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Ahzaab ayat (4)

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

“Tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 4)³⁹

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat ini, pada mulanya Allah memperlihatkan suatu hal yang dapat dipahami panca indera, bahwa tidak mungkin seseorang memiliki dua buah hati dalam rongganya. Sama halnya tidak mungkin seorang istri yang di *dzihar* oleh seseorang melalui ucapannya, misalnya “kamu bagiku seperti punggung ibuku”. Tidak mungkin pula seorang anak angkat kedudukannya seperti anak kandung bagi orang tua angkatnya.

Turunnya ayat ini berkaitan dengan Nabi Muhammad saw yang mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya yang kemudian diganti dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Atas hal ini, Allah menghapuskannya dengan firmanNya yang artinya, *“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu.”*⁴⁰

2. Q.S. Al-Ahzaab ayat (5)

³⁹ Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Wicaksana, 1991), 377.

⁴⁰ Tafsir Ibnu Katsir, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzaab-ayat-4-5.html?m=1> diakses pada 27/04/2021 pukul 05.17.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا (٥)

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 5)⁴¹

Anjuran untuk memanggil anak-anak angkat dengan memakai nama bapak kandungnya dalam ayat ini merupakan suatu perintah yang me-*mansukh* sesuatu yang biasa berlaku di jaman awal mula Islam yang membolehkan memanggil anak angkatnya sebagai anak kandung. Atas turunnya ayat ini, Allah memerintahkan kepada umat muslim untuk mengembalikan panggilan anak angkat kepada orang tua kandungnya masing-masing. Inilah yang dapat dikatakan adil dan bajik.⁴²

3. Q.S. Al-Ahzaab ayat (6)

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ
مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewaris) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).” (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 6)⁴³

⁴¹ Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Wicaksana, 1991), 377.

⁴² Tafsir Ibnu Katsir, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-4-5.html?m=1> diakses pada 27/04/2021 pukul 05.17.

⁴³ Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Wicaksana, 1991), 377.

Pada mulanya, dikatakan bahwa kaum Muhajirin saling mewarisi dengan kaum Anshar, yang mana bukan kaum kerabat dan saudara-saudara orang yang bersangkutan, karena adanya persaudaraan angkat yang diadakan oleh Nabi SAW diantara golongan tersebut. Namun, dalam ayat ini disebutkan bahwa kaum kerabat seseorang itu lebih utama saling mewarisi satu sama lain daripada kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Ayat ini me-*mansukh* hukum yang sebelumnya berlaku dalam hal waris-mewarisi.⁴⁴

4. Q.S. Al-Ahzaab ayat (37)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى
رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 37)⁴⁵

Tatkala kamu (wahai Nabi) berkata kepada orang yang Allah beri nikmat Islam kepadanya (yaitu Zaid yang dimerdekakan oleh Nabi dan diangkat anak oleh beliau) dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya: Biarkan istrimu Zaenab binti Jahsy dalam ikatan pernikahanmu dan jangan kamu mentalaknya dan bertakwalah kepada Allah. Dan nabi menyembunyikan dalam hatinya apa yang Allah wahyukan

⁴⁴ Tafsir Ibnu Katsir, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-4-6.html?m=1> diakses pada 27/04/2021 pukul 05.17.

⁴⁵ Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Wicaksana, 1991), 382.

kepadanya, yaitu talak Zaid terhadap istrinya dan menikahkanmu dengan mantan istrinya dan Allah menampakkan apa yang kamu sembunyikan.

Setelah Zaid selesai dengan hajatnya dan mentalaknya, serta Zainab telah selesai masa iddahnya, Allah yang menikahkan Nabi Muhammad dengan Zainab secara langsung. Agar Nabi menjadi teladan dalam membatalkan adat larangan menikah dengan mantan istri anak angkatnya setelah di talak. Orang-orang mukmin tidak berdosa untuk menikahi wanita-wanita yang sudah ditalak oleh suami mereka, bila suami mereka sudah menunaikan hajatnya, sekalipun dia adalah anak angkat mereka sendiri.⁴⁶

5. Q.S. Al-Ahzaab ayat (38)

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَفْذُورًا (٣٨)

“Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.” (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 38)⁴⁷

Nabi Muhammad tidak akan memikul dosa karena melakukan apa yang Allah halalkan, yaitu menikahi mantan istri dari anak angkatnya setelah keduanya bercerai, sebagaimana Allah menghalalkannya untuk nabi-nabi sebelumnya. Ini adalah sunnah Allah dalam agama pada orang-orang yang terdahulu dan perkara Allah adalah sesuatu yang telah ditakdirkan dan pasti akan terlaksana.⁴⁸

6. Q.S. Al-Ahzaab ayat (39)

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ
حَسِيبًا (٣٩)

⁴⁶ Tafsir al-Muyasar, <https://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-ahzab-36-40/> diakses pada 27 April 2021 pukul 10.36.

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Wicaksana, 1991), 382.

⁴⁸ Tafsir al-Muyasar, <https://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-ahzab-36-40/> diakses pada 27 April 2021 pukul 10.36.

“(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah (maksudnya para Rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia), mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorangpun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan.” (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 39)⁴⁹

Kemudian Allah menyebutkan para nabi masa lalu dan menyanjung mereka, bahwa mereka telah menyampaikan risalah-risalah Allah kepada manusia, hanya takut kepada Allah semata dan tidak takut kepada siapapun selain-Nya. Dan cukuplah Allah sebagai penghisab atas segala amal perbuatan hamba-hamba-Nya seluruhnya dan pengawas atas mereka.⁵⁰

7. Q.S. Al-Ahzaab ayat (40)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu (maksudnya: Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bukanlah ayah dari salah seorang sahabat karena itu janda Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam). Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 40)⁵¹

Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang diantara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para Nabi. Tidak ada kenabian lagi sesudahnya sampai hari kiamat. Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan kalian, tidak ada sesuatupun yang samar bagi-Nya.⁵²

Rasulullah pernah mengangkat seorang anak bernama Zaid bin Haritsah. Awalnya, Zaid bin Haritsah merupakan budak dari istri pertama Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Kemudian, karena Rasulullah melihat kecintaan, ketulusan dan kecintaan Zaid, maka Zaid bin Haritsah dimerdekakan dan diangkat sebagai anak angkat oleh Nabi Muhammad. Setelah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkat, Rasulullah tidak lagi

⁴⁹ Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Wicaksana, 1991), 382.

⁵⁰ Tafsir al-Muyasar, <https://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-ahzab-36-40/> diakses pada 27 April 2021 pukul 10.36.

⁵¹ Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Wicaksana, 1991), 382.

⁵² Tafsir al-Muyasar, <https://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-ahzab-36-40/> diakses pada 27 April 2021 pukul 10.36.

memanggil Zaid dengan Zaid bin Haritsah namun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid ini diumumkan Rasulullah di depan kaum Quraisy. Rasulullah menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi.

Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, turunlah Surah Al-Ahzaab ayat 4-5. Inti dari surah ini menjelaskan bahwa pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas, saling mewarisi dan memanggil anak angkat sebagaimana anak kandung, hal ini tidak diperbolehkan. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah ini merupakan latar belakang turunnya ayat tersebut. Mengenai surat Al-Ahzaab ayat 4-5 ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyinggung dua adat kebiasaan jahiliyah yang diluruskan serta ditentukan hukumnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kedua adat kebiasaan tersebut ialah zihar dan memungut anak angkat. Adapun mengenai pengangkatan anak, maka ayat tersebut tidak membenarkan penyamaan status antara anak angkat dan anak kandung. Jadi, keputusan Rasulullah untuk memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad tidak dibenarkan menurut Surah Al-Ahzaab ayat 4-5. Yang dianjurkan adalah tetap memanggilnya dengan Zaid bin Haritsah. Rasulullah juga tidak diperkenankan untuk saling mewarisi dengan Zaid.

Setelah diangkat anak oleh Rasulullah, Zaid dikawinkan dengan seorang perempuan keturunan bangsawan bernama Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy merupakan putri dari Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah. Namun, pernikahan keduanya tidak kekal. Bahkan turunnya Surah Al-Ahzaab ayat 37 menerangkan agar Zaid bin Haritsah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun, pernikahan antara Zaid bin Haritsah dan Zainab binti Jahsy berakhir pada perceraian.

Setelah masa 'iddah Zainab binti Jahsy selesai, Allah memperkenalkan kepada ayah angkat untuk menikahi janda atau mantan istri dari anak angkatnya. Kemudian, timbullah gejolak pada jiwa Rasulullah. Bagaimana mungkin Rasulullah menikahi janda dari anak kandungnya. Hingga akhirnya datanglah wahyu, Surah Al-Ahzaab ayat 38 yang meyakinkan bahwa seorang nabi hendaknya patuh pada perintah Tuhannya. Atas turunnya ayat ini, Rasulullah pada akhirnya menikahi Zainab binti Jahsy dimana ia merupakan janda dari anak angkatnya, untuk menjadi istrinya.⁵³

Berdasarkan Surah Al-Ahzaab ayat 4-6 serta Surah Al-Ahzaab ayat 37-40, dapat ditarik beberapa aturan yang dijelaskan di dalam ayat ini. Beberapa aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Larangan menyamakan status anak angkat sebagaimana anak kandung. Begitu pula dilarang menyamakan status orang tua angkat seperti orang tua kandung.
2. Anak angkat tetaplah orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum apapun menurut hukum Islam dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tetap memiliki hubungan keluarga hanya dengan keluarga dan orang tua kandungnya. Jadi, anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi.
3. Kewajiban memanggil anak angkat dengan bin atau binti dari orang tua kandungnya. Tidak boleh memanggil anak angkat dengan bin atau binti orang tua angkat. Apabila orang tua kandung tidak diketahui, maka anak angkat dipanggil sebagai saudara seagama atau *maula-maula*, yang artinya adalah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat.
4. Kebolehan ayah angkat untuk menikahi janda atau mantan istri dari anak angkatnya. Sebagaimana kisah Rasulullah yang mendapat perintah dari Allah SWT untuk menikahi Zainab binti Jahsy, janda dari anak angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Haritsah.

Pengangkatan anak yang menyebabkan adanya pemutusan hubungan darah atau hubungan nasab dengan keluarga kandungnya, hal ini tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Islam memberikan larangan bagi siapapun dan dengan cara apapun untuk memutuskan tali silaturahmi dengan sanak saudara dan keluarga besar apalagi antara anak kandung dan orang tua kandungnya. Sebaliknya, Islam memberikan keutamaan bagi seseorang yang menyambung tali silaturahmi.⁵⁴

Syariat Islam tidak menjadikan pengangkatan anak sebagai suatu sebab adanya hak saling mewarisi. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak tidak mengubah fakta bahwa nasab anak angkat tetap ikut nasab dari orang tua kandungnya. Nasab sampai kapanpun tidak akan dapat diputuskan dan dihapuskan. Dengan demikian, pengangkatan anak dalam Islam tidak menimbulkan akibat hukum apapun dalam hubungan hukum orang tua angkat dengan anak angkat.

⁵⁴ *Ibid.*, 104.

Ketika anak angkat sudah cakap dan mampu berfikir, ia juga berhak mengetahui tentang asal-usul dan orang tua kandungnya. Siapapun dan bagaimanapun kondisi orang tua kandungnya, anak angkat tetap harus memuliakan, menghormati serta menasabkan orang tua kandungnya. Anak angkat dilarang mengaburkan asal-usul dan orang tua kandungnya. Pemutusan nasab secara sengaja, baik oleh orang tua angkat, orang tua kandung ataupun anak kandung setelah ia cakap dan mampu berfikir, hal ini dilarang keras oleh Islam. Larangan pemutusan nasab ini bukan tanpa alasan karena hal ini berhubungan dengan dimasa depan akan menuai konsekuensi dalam perkara hukum perkawinan. Hal demikian bertujuan untuk menghindari anak angkat menikah dengan pasangan yang ternyata dilarang untuk menikah dengannya. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka pernikahan anak angkat dengan pasangannya merupakan pernikahan yang tidak sah. Hal ini juga menjadi problematika ketika memiliki anak angkat yang berjenis kelamin perempuan. Ketika anak angkat perempuan ini menikah, ia harus mencari ayah kandungnya untuk menjadi walinya karena ayah angkatnya tidak dapat dan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahannya.⁵⁵

C. Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif

1. Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengangkatan Anak

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak diantaranya sebagai berikut:⁵⁶

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- h. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁵⁵ *Ibid.*, 109.

⁵⁶ *Ibid.*, 23-64.

- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - k. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - l. Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Orang Asing.
 - m. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
 - n. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
 - o. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
 - p. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.
2. Tujuan Pengangkatan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak akan semakin kuat jika dilihat dari sisi kepentingan terbaik bagi si anak. Pengangkatan anak bertujuan untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan anak angkat serta sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak angkat. Amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam aturan tentang pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak harus demi kepentingan kesejahteraan anak, mengakui adanya pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan. Namun, pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandungnya.⁵⁷

Mengenai adanya kepentingan terbaik untuk calon anak angkat dengan pengangkatan anak yang akan dilakukan harus tercermin di dalam permohonan demi mendapatkan suatu penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan. Dulu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung adanya kepentingan anak harus dinyatakan dalam surat permohonan penetapan atau putusan yang diajukan ke pengadilan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983: Bagian IV.A.2.2.2.). Berbeda dengan sekarang, indikasi tersebut dimanifestasikan dalam

⁵⁷ *Ibid.*, 24.

bentuk Surat Pernyataan Tertulis dari calon orang tua angkat yang dilampirkan dalam permohonan untuk penetapan atau putusan dari pengadilan (PP Pengangkatan Anak Pasal 13 butir j).⁵⁸

Meskipun begitu, tidak berarti hal ini melarang calon orang tua angkat memiliki pertimbangan lain, seperti ingin memiliki anak karena belum dikaruniai keturunan atau anak kandung. Berbeda dengan tujuan pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan, tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran calon orang tua angkat akan kepunahan keturunannya, maka calon orang tua angkat mengangkat anak dari salah satu keluarganya ataupun orang lain yang tidak memiliki hubungan sanak saudara dengannya.⁵⁹

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menentukan :⁶⁰

- 1) Calon orang tua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.’
- 2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- 3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan mengenai syarat calon anak angkat, sebagai berikut:⁶¹

- 1) Syarat Material calon anak angkat meliputi:
 - a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
 - c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
 - d) Memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Syarat Administratif anak yang akan diangkat, meliputi:

⁵⁸ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 107.

⁵⁹ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan Di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 6.

⁶⁰ Lihat Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal 8.

⁶¹ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Pasal 12.

- a) Copy KTP orang tua kandung atau wali yang sah atau kerabat calon anak angkat.
 - b) Copy kartu keluarga orang tua calon anak angkat.
 - c) Kutipan akta kelahiran calon anak angkat.
- 3) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
 - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan tentang syarat calon orang tua angkat sebagai berikut:⁶²

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
 - 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
 - 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
 - 6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
 - 7) Tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak.
 - 8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
 - 9) Memperoleh persetujuan anak jika anak telah mampu menyampaikan pendapatnya dan ijin tertulis orang tua atau wali anak.
 - 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
 - 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat selama 6 (enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan.
 - 13) Memperoleh ijin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.
4. Sifat Pengangkatan Anak

Setelah kita mengetahui pengertian pengangkatan anak yang telah penulis uraikan di atas, maka pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum atau *rechtshandeling*. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku. Akibat hukum yang muncul adalah beralihnya anak angkat dari suatu lingkungan

⁶² Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Pasal 13.

(keluarga kandung) ke lingkungan keluarga yang baru (keluarga angkat). Mengenai seberapa luas akibat hukum dari kasus pengangkatan anak tidak terlalu banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.⁶³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak yang ada, dapat dipaparkan beberapa sifat atau *legal nature* atas pengangkatan anak di Indonesia, yaitu:

- a. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum.⁶⁴
Pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum.
- b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak.⁶⁵
Lembaga pengangkatan anak tidak berperan untuk melayani kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang hendak mengangkat anak. Namun, lembaga pengangkatan anak hadir untuk melindungi kepentingan anak, memelihara kesejahteraan anak untuk lebih baik sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik.
- c. Pengangkatan anak harus sesuai antara agama anak angkat dan orang tua angkat.⁶⁶
Dalam UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.⁶⁷ Untuk itu, agama calon anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkat. Apabila agama calon anak angkat tidak diketahui, maka agama calon anak angkat disamakan dengan agama mayoritas dari penduduk setempat (satu desa atau satu kelurahan). Jadi, dapat disimpulkan bahwa mengangkat anak yang agamanya berbeda dengan calon orang tua angkat itu tidak diperbolehkan.
- d. Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.⁶⁸

⁶³ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 107.

⁶⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Pasal 1 butir 2.

⁶⁵ Lihat UU Kesejahteraan Anak: Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3); UU Perlindungan Anak: Pasal 39 ayat (1).

⁶⁶ Lihat UU Perlindungan Anak: Pasal 39 ayat (3); PP Pengangkatan anak: Pasal 3.

⁶⁷ Lihat UU Perlindungan Anak: Pasal 19 butir d, Pasal 42 dan Pasal 43.

⁶⁸ Lihat UU Kesejahteraan Anak: Penjelasan Pasal 12 ayat (1); UU Perlindungan Anak: Pasal 39 ayat (2); PP Pengangkatan Anak; Pasal 4.

Menurut hukum positif prinsip ini menimbulkan konsekuensi. Berikut konsekuensi dari diterapkannya prinsip pengangkatan anak dengan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya adalah:

- 1) Larangan perkawinan bagi yang sedarah (Pasal 8 butir a dan b UU Perkawinan).
 - 2) Tindak pidana yang ditentukan (Pasal 221 ayat (2), Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 dan Pasal 356 KUHP).
 - 3) Pembuktian dengan saksi (Pasal 145 dan 146 Reglement Acara Perdata Indonesia yang diperbarui (HIR) serta Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
- e. Harus terbuka kepada anak angkat tentang asal-usul dan orang tua asalnya.⁶⁹ Meskipun aturan ini tidak disertai dengan suatu ancaman pidana atas pelanggaran aturan ini yang dituangkan dalam UU Perlindungan Anak, namun undang-undang ini mengaku bahwa setiap anak memiliki hak untuk mengetahui orang tua dan asal-usulnya. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan karena untuk menghindari terputusnya hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.⁷⁰

Berdasarkan uraian mengenai konsekuensi prinsip pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua angkat harus terbuka mengenai asal-usul dan orang tua dari anak angkatnya.

- f. Pengangkatan anak harus mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan, kecuali pengangkatan anak yang berdasarkan adat kebiasaan setempat.⁷¹ Dalam peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa peran pengadilan adalah untuk mengesahkan pengangkatan anak dalam bentuk penetapan atau putusan, yang dengan ini akan mendapatkan kepastian hukum tentang keabsahan atau validitas pengangkatan anak di Indonesia.

⁶⁹ Lihat UU Perlindungan Anak: Pasal 40; PP Pengangkatan Anak: Pasal 6.

⁷⁰ Lihat UU Perlindungan Anak: Pasal 6 ayat (1) beserta penjelasannya.

⁷¹ Lihat UU Perlindungan Anak: Pasal 1 butir 9; PP Pengangkatan Anak: Pasal 6, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2).

Selain itu, peraturan perundang-undangan tetap memberi tempat dan menghormati adanya asas serta kaidah adat kebiasaan yang berlaku dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang mana calon anak angkat serta calon orang tua angkat tinggal dalam satu lingkungan masyarakat yang menjalankan suatu adat istiadat setempat mengenai pengangkatan anak. Keabsahan dari pengangkatan anak yang menurut adat kebiasaan ini ditentukan oleh adat dan kebiasaan tersebut. Namun, pengangkatan anak tersebut dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya merupakan tempat tinggal calon anak angkat.⁷²

g. Bimbingan dan Pengawasan oleh Pemerintah serta Masyarakat.⁷³

Pengangkatan anak bukan hanya sekedar urusan dan kepentingan pribadi antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat, namun juga menjadi kepentingan masyarakat dan negara. Selain orang tua, menurut UU Perlindungan Anak masyarakat dan negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak.⁷⁴

5. Jenis Pengangkatan Anak

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa ada dua jenis pengangkatan anak, yaitu.⁷⁵

- a. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (WNA). Dapat berupa pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh orang tua Warga Negara Asing (WNA) atau sebaliknya anak Warga Negara Asing (WNA) diangkat anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Berbeda halnya jika calon orang tua angkat merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), maka hal ini sudah diatur secara khusus mengenai persyaratan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh calon orang tua angkat yang terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga

⁷² Lihat UU Kesejahteraan Anak: Pasal 12 ayat (3); PP Pengangkatan Anak: Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

⁷³ Lihat UU Perlindungan Anak: Bab IX dan Bab X; PP Pengangkatan Anak: Bab V dan Bab VI.

⁷⁴ Lihat UU Perlindungan Anak: Pasal 20-Pasal 25.

⁷⁵ Lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Pasal 7.

Negara Asing (WNA), yaitu dalam Pasal 10 ayat (3) dan Bab VI Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.⁷⁶

Dalam Pasal 8 PP Nomor 54 Tahun 2007 jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial menentukan bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), meliputi:⁷⁷

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat.
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu:⁷⁸

- a. Pengangkatan anak secara langsung.
- b. Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

Sedangkan pengangkatan anak yang melalui lembaga pengangkatan anak dibagi menjadi 2:⁷⁹

- a. Pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang salah satunya Warga Negara Asing (WNA).
- b. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

6. Tata Cara Pengangkatan Anak

- a. Pengangkatan Anak Secara Langsung

Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yang mana calon anak angkat harus berada dalam pengasuhan orang tua

⁷⁶ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal 10 ayat (3) dan Bab VI.

⁷⁷ Lihat PP Nomor 54 Tahun 2007: Pasal 8; Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal 10 ayat (1).

⁷⁸ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal 10 ayat (2).

⁷⁹ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal 10 ayat (3).

kandung atau wali.⁸⁰ Dalam pengangkatan anak secara langsung terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat, antara lain:

1) Persyaratan Material, meliputi:⁸¹

- a) Sehat jasmani dan rohani.
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g) Tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
- i) Memperoleh persetujuan anak jika anak telah mampu menyampaikan pendapatnya dan ijin tertulis orang tua atau wali anak.
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l) Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
- m) Memperoleh ijin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.

2) Persyaratan Administratif, meliputi:⁸²

- a) Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintahan.
- b) Surat keterangan kesehatan jiwa daari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintahan.
- c) Copy akta kelahiran calon orang tua angkat.
- d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat.
- e) Copy akta nikah calon orang tua angkat.
- f) KK dan KTP calon orang tua angkat.
- g) Copy akta kelahiran calon anak angkat.
- h) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat.
- i) Surat ijin dari orang tua kandung atau wali yang sah atau kerabat di atas kertas bermaterai cukup.
- j) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
- k) Surat pernyataan jaminan calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.

18. ⁸⁰ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal

20. ⁸¹ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal

21. ⁸² Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal

- l) Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.
- m) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
- n) Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
- o) Surat Keputusan Ijin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Tata cara pengangkatan anak secara langsung sebagai berikut:⁸³

- 1) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ijin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif calon anak angkat dan calon orang tua angkat sebagaimana telah dijelaskan di atas.
- 2) Kepala Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat.
- 3) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
- 4) Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke Provinsi.
- 5) Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Ijin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan.
- 6) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- 7) Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

b. Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak

Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak maksudnya adalah calon anak angkat ketika diangkat berada dalam pengasuhan suatu lembaga pengasuhan anak. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengangkat anak melalui lembaga pengasuhan anak adalah:

- 1) Persyaratan Material, meliputi:⁸⁴
 - a) Sehat jasmani dan rohani.

22. ⁸³ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal

25. ⁸⁴ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal

- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g) Tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
- i) Memperoleh persetujuan anak jika anak telah mampu menyampaikan pendapatnya dan ijin tertulis orang tua atau wali anak.
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat selama 6 (enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan.
- m) Memperoleh ijin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial Kabupaten.
- n) Memperoleh ijin untuk mengangkat anak dari Kepala Instansi Sosial Provinsi.

2) Persyaratan Administratif, meliputi:⁸⁵

- a) Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintahan.
- b) Surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintahan.
- c) Copy akta kelahiran calon orang tua angkat.
- d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat.
- e) Copy akta nikah calon orang tua angkat.
- f) KK dan KTP calon orang tua angkat.
- g) Copy akta kelahiran calon anak angkat.
- h) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat.
- i) Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial.
- j) Surat ijin dari orang tua kandung atau wali yang sah atau kerabat di atas kertas bermaterai cukup.
- k) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
- l) Surat pernyataan jaminan calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
- m) Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.
- n) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak

⁸⁵ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal

- angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
- o) Laporan sosial mengenai anak yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari calon orang tua angkat mengenai kronologi anak hingga berada dalam asuhan mereka.
 - p) Surat penyerahan anak dari orang tua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit atau kepolisian atau masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada instansi sosial.
 - q) Surat penyerahan anak dari instansi sosial kepada lembaga pengasuhan anak.
 - r) Surat keputusan kuasa asuh anak dari pengadilan kepada lembaga pengasuhan anak.
 - s) Laporan sosial mengenai calon orang tua angkat yang dibuat oleh pekerja sosial instansi sosial provinsi dan lembaga pengasuhan anak.
 - t) Surat Keputusan Ijin asuhan anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial.
 - u) Laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh pekerja sosial instansi sosial dan lembaga pengasuhan anak.
 - v) Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
 - w) Surat rekomendasi pertimbangan perijinan pengangkatan anak dari Tim PIPA Daerah.
 - x) Surat Keputusan Ijin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi untuk ditetapkan pengadilan.

Tata cara pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak dijelaskan sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ijin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif calon anak angkat dan calon orang tua angkat sebagaimana telah dijelaskan di atas.
- 2) Kepala Instansi Sosial Provinsi menugaskan Pekerja Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga calon orang tua angkat.
- 3) Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara.
- 4) Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara.
- 5) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup.
- 6) Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh calon orang tua angkat.
- 7) Kepala Instansi Sosial Provinsi membahas hasil penilaian kelayakan calon orang tua angkat dan memeriksa serta meneliti berkas atau dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak Di Provinsi.

⁸⁶ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal

- 8) Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk ijin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan.
- 9) Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
- 10) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- 11) Kepala Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

c. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) setelah mendapat ijin dari Menteri yang kemudian Menteri mendelegasikan kewenangan pemberian ijin pengangkatan anak kepada Gubernur.⁸⁷ Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Persyaratan Material, meliputi:⁸⁸
 - a) Sehat jasmani dan rohani.
 - b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
 - e) Tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak.
 - f) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
 - g) Memperoleh persetujuan anak jika anak telah mampu menyampaikan pendapatnya dan ijin tertulis orang tua atau wali anak.
 - h) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - i) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
 - j) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat selama 6 (enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan.
 - k) Memperoleh ijin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.
- 2) Persyaratan Administratif, meliputi:⁸⁹
 - a) Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintahan.

28. ⁸⁷ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal

32. ⁸⁸ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal

33. ⁸⁹ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal

- b) Surat keterangan kesehatan jiwa daari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintahan.
- c) Copy akta kelahiran calon orang tua angkat.
- d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat.
- e) KK dan KTP calon orang tua angkat.
- f) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat.
- g) Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial.
- h) Surat ijin dari orang tua kandung atau wali yang sah atau kerabat di atas kertas bermaterai cukup.
- i) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
- j) Surat pernyataan jaminan calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
- k) Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.
- l) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
- m) Laporan sosial mengenai anak yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari calon orang tua angkat mengenai kronologi anak hingga berada dalam asuhan mereka.
- n) Surat penyerahan anak dari orang tua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit atau kepolisian atau masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada instansi sosial.
- o) Surat penyerahan anak dari instansi sosial kepada lembaga pengasuhan anak.
- p) Surat keputusan kuasa asuh anak dari pengadilan kepada lembaga pengasuhan anak.
- q) Laporan sosial mengenai calon orang tua angkat yang dibuat oleh pekerja sosial instansi sosial provinsi dan lembaga pengasuhan anak.
- r) Surat keputusan ijin asuhan anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitas Sosial.
- s) Laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh pekerja sosial Fungsional Departemen Sosial dan pekerja sosial lembaga pengasuhan anak.
- t) Surat rekomendasi pertimbangan perijinan pengangkatan anak dari Tim PIPA.
- u) Surat Keputusan Ijin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan pengadilan.

Tata cara pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dijelaskan sebagai berikut:⁹⁰

⁹⁰ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal

- 1) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ijin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif calon anak angkat dan calon orang tua angkat sebagaimana telah dijelaskan di atas.
 - 2) Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga calon orang tua angkat.
 - 3) Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak mengeluarkan Surat Keputusan Ijin Pengasuhan Anak Sementara diberikan kepada calon orang tua angkat melalui Lembaga Pengasuhan Anak.
 - 4) Penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada calon orang tua angkat.
 - 5) Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara.
 - 6) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di atas kertas bermaterai cukup.
 - 7) Pekerja Sosial dari Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh calon orang tua angkat.
 - 8) Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan calon orang tua angkat dan memeriksa serta meneliti berkas atau dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim PIPA.
 - 9) Diterbitkannya surat rekomendasi dari Tim PIPA tentang perijinan pertimbangan pengangkatan anak.
 - 10) Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan surat untuk ijin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan.
 - 11) Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung atau wali yang sah atau kerabat atau menetapkan pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.
 - 12) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial.
 - 13) Departemen sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.
- d. Pengangkatan Anak Oleh Calon Orang Tua Angkat yang Salah Satunya Warga Negara Asing (WNA)

Calon anak angkat yang dalam pengangkatan ini harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak. Pengangkatan anak oleh calon orang tua yang salah satunya WNA ini harus memenuhi syarat berikut:

1) Persyaratan Material, meliputi:⁹¹

- a) Sehat jasmani dan rohani.
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g) Tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
- i) Memperoleh persetujuan anak jika anak telah mampu menyampaikan pendapatnya dan ijin tertulis orang tua atau wali anak.
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k) Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- l) Dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri, calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut.
- m) Calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- n) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak.
- o) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat selama 6 (enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan.
- p) Melalui Lembaga Pengasuhan Anak.
- q) Memperoleh persetujuan pengangkatan anak secara tertulis dari pemerintah negara asal suami atau istri melalui kedutaan atau perwakilan negara suami dan/atau istri yang ada di Indonesia.
- r) Memperoleh rekomendasi untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Provinsi.
- s) Memperoleh ijin untuk mengangkat anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

2) Persyaratan Administratif, meliputi:⁹²

- a) Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintahan.
- b) Surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintahan.
- c) Copy akta kelahiran calon orang tua angkat.
- d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat.

⁹¹ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal 38.

⁹² Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal 39 ayat (1).

- e) Copy akta nikah calon orang tua angkat.
- f) KK dan KTP calon orang tua angkat.
- g) Copy akta kelahiran calon anak angkat.
- h) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat.
- i) Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial.
- j) Surat ijin dari orang tua kandung atau wali yang sah atau kerabat di atas kertas bermaterai cukup.
- k) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
- l) Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.
- m) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
- n) Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- o) Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut.
- p) Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- q) Surat pernyataan jaminan calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
- r) Laporan sosial mengenai anak yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari calon orang tua angkat mengenai kronologi anak hingga berada dalam asuhan mereka.
- s) Surat penyerahan anak dari orang tua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit atau kepolisian atau masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada instansi sosial.
- t) Surat penyerahan anak dari instansi sosial kepada lembaga pengasuhan anak.
- u) Surat keputusan kuasa asuh anak dari pengadilan kepada lembaga pengasuhan anak.
- v) Laporan sosial mengenai calon orang tua angkat yang dibuat oleh pekerja sosial instansi sosial provinsi.
- w) Surat Keputusan Ijin asuhan anak yang dikeluarkan oleh instansi sosial provinsi.

- x) Laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh pekerja sosial Instansi Sosial Instansi Sosial Provinsi.
- y) Surat keputusan pertimbangan perijinan pengangkatan anak dari Tim PIPA.
- z) Surat Ijin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan pengadilan.

Selain itu, pengangkatan anak oleh orang tua yang salah satunya Warga Negara Asing (WNA) harus memenuhi syarat lain, sebagai berikut:⁹³

- a) Rekomendasi dari instansi sosial provinsi.
- b) Surat ijin dari pemerintah negara asal suami dan/atau istri.
- c) Fotokopi passport dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP).
- d) Akta kelahiran suami dan/atau istri Warga Negara Asing (WNA).
- e) Copy kutipan akta nikah yang dilegalisir di catatan sipil atau KUA jika perkawinan di Indonesia dan dilegalisir negara asal dikeluarkannya surat tersebut jika perkawinan di luar negeri.
- f) Persetujuan dari keluarga suami atau istri Warga Negara Asing (WNA) yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut.
- g) Surat keterangan catatan kepolisian dari negara asal suami atau istri Warga Negara Asing (WNA) dan melaporkannya kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h) Laporan sosial dari negara asal dimana calon orang tua angkat berdomisili.

Tata cara pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang salah satunya Warga Negara Asing (WNA), sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ijin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif calon anak angkat dan calon orang tua angkat sebagaimana telah dijelaskan di atas.
- 2) Kepala Instansi Sosial Provinsi menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga calon orang tua angkat.
- 3) Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara.
- 4) Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara.
- 5) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup.
- 6) Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Provinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh calon orang tua angkat.
- 7) Kepala Instansi Sosial Provinsi membahas hasil penilaian kelayakan calon orang tua angkat dan memeriksa serta meneliti berkas atau dokumen

⁹³ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal 39 ayat (2).

⁹⁴ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal 41.

- permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak Di Provinsi.
- 8) Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk ijin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di Departemen Sosial.
 - 9) Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan calon orang tua angkat dan memeriksa serta meneliti berkas atau dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak Di Departemen Sosial.
 - 10) Forum Tim PIPA mengeluarkan surat keputusan tentang pertimbangan pengangkatan anak.
 - 11) Menteri Sosial mengeluarkan keputusan tentang ijin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan.
 - 12) Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
 - 13) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak,
 - 14) calon orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
 - 15) Departemen sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.
- e. Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA)

Pengangkatan anak antara WNI dengan WNA diharuskan calon anak angkat berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak. Pengangkatan anak antara WNI dengan WNA harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Persyaratan Material, meliputi:⁹⁵
 - a) Sehat jasmani dan rohani.
 - b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
 - e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
 - f) Tidak merupakan pasangan sejenis.
 - g) Tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak.
 - h) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
 - i) Memperoleh persetujuan anak jika anak telah mampu menyampaikan pendapatnya.
 - j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.

⁹⁵ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal

- k) Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - l) Dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri, calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut.
 - m) Calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - n) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak.
 - o) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat selama 6 (enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan.
 - p) Memperoleh persetujuan pengangkatan anak secara tertulis dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat melalui kedutaan atau perwakilan negara calon orang tua angkat
 - q) Calon anak angkat berada di Lembaga Pengasuhan Anak.
 - r) Telah bertempat tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun.
 - s) Memperoleh ijin untuk mengangkat anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.
- 2) Persyaratan Administratif, meliputi:⁹⁶
- a) Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintahan.
 - b) Surat keterangan kesehatan jiwa daari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintahan.
 - c) Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi calon orang tua angkat dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah.
 - d) Copy akta kelahiran calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut.
 - e) Copy passport dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) serta surat keterangan tempat tinggal.
 - f) Copy KTP orang tua kandung calon anak angkat dan/atau copy KK orang tua kandung calon anak angkat dan/atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung dan/atau penetapan pengadilan tentang agama calon anak angkat.
 - g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari MABES POLRI.
 - h) Copy akta nikah calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut.
 - i) Copy akta kelahiran anak kandung dari calon orang tua angkat apabila calon orang tua angkat telah memiliki anak.
 - j) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar negara calon orang tua angkat dan dilihat serta dicatat di Deplu dan Dephukham.
 - k) Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial.

⁹⁶ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal 45.

- l) Surat ijin dari orang tua kandung atau wali yang sah atau kerabat di atas kertas bermaterai cukup.
- m) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak.
- n) Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- o) Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut.
- p) Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- q) Surat pernyataan jaminan calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
- r) Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.
- s) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
- t) Surat ijin dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat.
- u) Persetujuan keluarga calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut.
- v) Laporan sosial mengenai calon anak angkat yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak.
- w) Surat penyerahan anak dari orang tua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit atau kepolisian atau masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada instansi sosial.
- x) Surat penyerahan anak dari instansi sosial kepada lembaga pengasuhan anak.
- y) Laporan sosial mengenai calon orang tua angkat yang dibuat oleh pekerja sosial instansi sosial.
- z) Surat Keputusan Ijin asuhan anak yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian ijin pengasuhan sementara.
- aa) Laporan sosial perkembangan anak selama diasuh sementara oleh calon orang tua angkat dibuat oleh pekerja sosial Instansi Sosial Instansi Sosial Provinsi dan pekerja sosial Lembaga Pengasuhan Anak.
- bb) Foto calon anak angkat bersama calon orang tua angkat.
- cc) Surat keputusan pertimbangan perijinan pengangkatan anak dari Tim PIPA.

- dd) Surat Keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian ijin pengangkatan anak untuk ditetapkan pengadilan.
- ee) Penetapan pengadilan bahwa status calon anak angkat sebagai anak terlantar.

Tata cara pengangkatan anak WNI oleh WNA dapat dilaksanakan dengan langkah berikut ini:⁹⁷

- 1) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ijin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif calon anak angkat dan calon orang tua angkat sebagaimana telah dijelaskan di atas.
- 2) Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga calon orang tua angkat.
- 3) Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak mengeluarkan Surat Keputusan Ijin Pengasuhan Anak Sementara kepada calon orang tua angkat melalui Lembaga Pengasuhan Anak.
- 4) Penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada calon orang tua angkat.
- 5) Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara.
- 6) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di atas kertas bermaterai cukup.
- 7) Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh calon orang tua angkat.
- 8) Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan calon orang tua angkat dan memeriksa serta meneliti berkas atau dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim PIPA.
- 9) Tim PIPA menerbitkan surat rekomendasi tentang perijinan pertimbangan pengangkatan anak.
- 10) Menteri Sosial c.q. Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan surat ijin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan.
- 11) Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung atau wali yang sah atau kerabat, Lembaga Pengasuhan Anak atau pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.
- 12) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial.
- 13) Departemen sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.

⁹⁷ Lihat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Pasal

BAB III

PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI DESA GIDANGELO

A. Gambaran Umum Desa Gidangelo

Daerah Gidangelo di *babat alas* oleh seorang wanita bernama Nyai Tunjungsari. Pada mulanya, daerah ini merupakan daerah yang luas. Namun, beberapa daerah yang awal mulanya merupakan daerah Ngelo, diakui merupakan daerah Desa Welahan. Kemudian, karena yang *mem-babat alas* Desa Welahan adalah seorang pria, maka Nyai Tunjungsari mengalah untuk memberikan daerahnya tersebut kepada Desa Welahan, sehingga dikatakan Desa Gidangelo karena telah mengalah memberikan sebagian wilayahnya.⁹⁸

1. Letak Geografis

Desa Gidangelo merupakan desa terkecil dari 15 desa yang ada di wilayah Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Desa Gidangelo berjarak 3 km dari Kantor Kecamatan dan 50 km dari Kantor Bupati Jepara. Secara Administratif wilayah Desa Gidangelo terdiri dari 6 RT, dan 2 RW. Desa Gidangelo terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Gidang dan Dusun Ngelo. Dusun Gidang (RW 2), meliputi RT 4, RT 5 dan RT 6 sedangkan Dusun Ngelo (RW 1), meliputi RT 1, RT 2 dan RT 3. Desa Gidangelo mempunyai luas wilayah seluas 262.906 hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Desa Kendeng Sidalit.

Sebelah Timur : Desa Welahan.

Sebelah Utara : Desa kalipucang Kulon.

Sebelah Selatan : Desa Bugo.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan umum, Desa Gidangelo telah sejak lama memberikan pelayanan antara lain berupa: pencatatan sipil atau surat-surat keterangan perkawinan yang telah teradministrasi dengan baik. Selain itu guna memenuhi persyaratan administrasi perijinan, juga telah secara rutin memberikan surat keterangan usaha kepada warga masyarakat desa maupun pihak lain yang akan membuka usaha di Desa Gidangelo. Pengadministrasian perijinan juga telah dilakukan dengan baik, meskipun diperlukan penyempurnaan atau perbaikan demi kepentingan kearsipan.

⁹⁸ Wawancara dengan Sesepuh Desa Gidangelo, Mbah Muridan pada 18/01/2021 pukul 06.44.

Ketentraman dan ketertiban desa menjadi prioritas Desa Gidangelo. Hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan atau kegotongroyongan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat Desa Gidangelo dan sekitarnya. Kesemuanya itu akan berdampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Desa Gidangelo.

Semua pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik salah satunya disebabkan oleh kinerja yang baik dari para pejabat Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Berikut nama-nama pejabat pemerintahan Desa Gidangelo sebagai berikut:⁹⁹

2. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 2.651 jiwa, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Gidangelo Tahun 2016 – 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Jiwa
1.	Perempuan	1.364
2.	Laki-Laki	1.287
JUMLAH		2.651

Seperti terlihat dalam tabel di atas, menunjukkan adanya perbedaan tipis antara jumlah laki-laki dan perempuan di Desa Gidangelo, yaitu sebanyak 77 jiwa. Jumlah penduduk Desa Gidangelo yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.364 sedangkan jumlah penduduk Desa Gidangelo yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.287.

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Gidangelo dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Gidangelo yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan

⁹⁹ Arsip Desa Gidangelo.

deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Gidangelo berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia Tahun 2018

No	Kelompok Usia	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0-5	147	156	303	11.4%
2.	6-9	98	110	208	7.8%
3.	10-14	126	127	253	9.5%
4.	15-19	115	119	234	8.8%
5.	20-40	443	475	918	34.6%
6.	41-60	289	301	590	22.2%
7.	>60	66	79	145	5.4%
JUMLAH		1.287	1.364	2.651	100%

Dari total jumlah penduduk Desa Gidangelo, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yaitu penduduk yang berusia > 60 tahun, jumlahnya mencapai 5.4 %. usia 0 - 5 tahun ada 11.4 %, dan 6 - 9 tahun ada 7.8 %.

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga Desa Gidangelo

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Jiwa
1	Laki-Laki	651
2	Perempuan	102
JUMLAH		753

Secara umum kondisi perekonomian Desa Gidangelo ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang dan peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :¹⁰⁰

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Desa Gidangelo Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	86
2.	Buruh Tani	215
3.	Peternak	1
4.	Pedagang	139
5.	Karyawan Swasta	187
6.	PNS, POLRI dan TNI	30
7.	Perangkat Desa	12
8.	Guru Swasta	12
9.	Pensiunan	7
10.	Tukang Bangunan	10
11.	Tukang Kayu	5
12.	Serabutan atau Tidak Tetap	386
13.	Buruh	527
14.	Pekerja Tidak Tentu atau Pelajar atau Ibu Rumah Tangga	964

3. Kondisi Kebudayaan

¹⁰⁰ Arsip Desa Gidangelo.

Tradisi dan Kebudayaan merupakan salah satu aset dan kekayaan yang perlu dilestarikan. Sebuah kebudayaan dan tradisi juga merupakan identitas suatu daerah agar dikenal oleh daerah lain. Hal ini juga merupakan salah satu hal yang dapat menarik perhatian dari sebuah daerah.

Tidak banyak tradisi dan kebudayaan yang masih ada di Desa Gidangelo. Namun, budaya yang masih sangat kental di Desa Gidangelo adalah budaya gotong royong dan ramah tamah antar satu sama lain. Seperti misalnya saat ada orang meninggal, saat ada orang yang menggelar hajatan bahkan saat ada orang yang sedang membuat rumah, maka akan ada banyak sekali tetangga yang ikut guyub membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sesama warga Gidangelo juga terbiasa saling menyapa dan ramah satu sama lain ketika bertemu. Hal ini masih dilestarikan sampai sekarang sehingga tidak heran jika berkunjung ke Desa Gidangelo akan mendapati masyarakat yang ramah dan saling tolong menolong antar sesama manusia.

Menurut salah satu Perangkat Desa Gidangelo, Bapak Dian Kurniawan, beliau menuturkan bahwa beberapa tradisi dan budaya yang masih ada di Desa Gidangelo diantaranya adalah sedekah bumi, upacara empat bulanan dan tujuh bulanan untuk anak yang masih dalam kandungan, menaruh sesaji pada saat ada hajatan baik di rumah yang punya hajatan maupun di jalan raya seperti perempatan. Adapula tradisi tedak siten yang diadakan bagi anak yang baru belajar berjalan.¹⁰¹

Menyangkut tentang pengangkatan anak, anak angkat juga dilakukan tedak siten ketika hendak belajar berjalan. Hal ini dilakukan oleh Ibu Deni yang beberapa waktu lalu melakukan perayaan tedak siten untuk anak angkatnya. Menurut Ibu Deni, anak tersebut sudah ia anggap seperti anak kandungnya. Jadi, ia memperlakukan anak angkatnya sebagaimana ia memperlakukan anak kandung, salah satunya dengan menggelar tradisi tedak siten tersebut.¹⁰² Menurut penuturan Ibu Ulyawati, dahulu pada saat ibu kandung mengandung anaknya, keluarga dari Ibu Ulyawati juga mengadakan tradisi tujuh bulanan untuk mendoakan sang jabang bayi yang kelak akan diangkat menjadi anak dari Ibu Ulyawati.¹⁰³ Ketiganya juga menuturkan jika dahulu saat anak angkatnya masih bayi, mereka mengadakan tradisi puputan, yaitu ketika tali pusar bayinya terlepas. Biasanya, pada malam puputan tersebut, para ibu-ibu

¹⁰¹ Wawancara dengan Perangkat Desa Gidangelo, Bapak Dian Kurniawan pada 2/1/2021 pukul 09.08.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Deni pada 29/12/2020 pukul 19.49.

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Ulyawati pada 29/12/2020 pukul 20.04.

tetangga rumah berkumpul dan bergantian untuk menggendong bayi tersebut hingga tengah malam.

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat urgen untuk dijadikan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Banyak pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan telah mengamati bahwa perubahan karakter sosial, budaya dan ekonomi masyarakat ditentukan oleh perhatian yang serius dalam menggali berbagai cabang ilmu, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi Desa Gidangelo para pemangku jabatan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada telah menyadari pentingnya pendidikan sebagai upaya untuk memajukan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, terutama untuk menghadapi hegemoni sosial, budaya dan ekonomi.

Dinamika dunia pendidikan di Desa Gidangelo berjalan dengan cepat dan kompleks serta simultan, ditandai dengan bertambahnya lembaga maupun sarana fisik pendidikan sebagai fenomena karakteristik dinamika kehidupan masyarakat informasi yang menitikberatkan pada kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).

Seiring dengan perkembangan yang ada secara bertahap Pemerintah Desa membuat rumusan dalam mendukung sektor pendidikan dalam kerangka RPJMDes melalui implementasi ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, sebagaimana digariskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Jepara.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Gidangelo, maupun jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikannya, dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 3.5

Perkembangan Penduduk Desa Gidangelo Menurut Pendidikan Terakhir

No	Uraian	Jumlah Penduduk
1.	Belum atau Tidak Tamat SD	259
2.	Tamat Sekolah SD	1.234
3.	Tamat Sekolah SMP	471
4.	Tamat Sekolah SMA	515

5.	Akademi/DI/DII/DIII	34
6.	Strata I	24
7.	Strata II	3
Jumlah		2.651

Di Desa Gidangelo sendiri terdapat beberapa fasilitas sekolah yang tersedia. Meskipun Desa Gidangelo merupakan desa kecil dipinggir Kota Jepara, namun fasilitas pendidikan cukup baik. Mulai dari pendidikan formal maupun non-formal dapat ditemui di Desa Gidangelo. Berikut fasilitas sekolah yang ada di Desa Gidangelo:

1. PAUD Bunga Bangsa
2. TK Putro Utomo
3. SD : SDN 1 Gidangelo dan SDN 2 Gidangelo.
4. *Madrasah Diniyyah Roudhotul Mubtadiin.*
5. TPQ al-Hidayah.

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.¹⁰⁴

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap merupakan salah satu masalah di Kabupaten Jepara pada umumnya. Demikian juga dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Desa Gidangelo. Adapun data PMKS Desa Gidangelo sebagaimana berikut:

Tabel 3.6

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Uraian	Tahun 2018
----	--------	------------

¹⁰⁴ Arsip Desa Gidangelo.

1.	Lanjut Usia terlantar	-
2.	Anak terlantar	-
3.	Keluarga Miskin	361
4.	Penyandang Cacat	2
5.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	60
6.	Gelandangan	-
7.	Pengemis	-
8.	Bekas Narapidana	2

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Gidangelo termasuk kategori masyarakat yang agamis. Hal ini dikarenakan seluruh masyarakat beragama Islam. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental diantara mereka. Dapat kita lihat dalam tabel 3.7 jumlah pemeluk agama dan tempat ibadah di Desa Gidangelo sebagai berikut:¹⁰⁵

Tabel 3.7

Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah

No	Agama	Jumlah	
		Pemeluk	Tempat ibadah
1	Islam	2.651	8
2	Kristen	-	-
3	Katolik	-	-
4	Budha	-	-
5	Hindu	-	-
6	Konghucu	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Gidangelo tercatat merupakan desa yang penduduknya beragama Islam 100%. Menurut penulis, Desa Gidangelo merupakan desa yang cukup baik dalam hal kesadaran keagamaannya. Hal ini dibuktikan

¹⁰⁵ Arsip Desa Gidangelo.

dengan adanya berbagai macam baik organisasi, sekolah serta kelompok-kelompok keagamaan yang cukup mendominasi di Desa Gidangelo. Salah satu contohnya seperti organisasi IPNU-IPPNU, Ansor, Banser, Fatayat yang masih hidup di Desa Gidangelo hingga saat ini. Ada pula *Majlis Taklim wa Sholawat Darul Musthofa* yang memiliki santri ratusan. Setiap hari kamin dan sabtu juga ada pengajian ibu-ibu rutinan yang masih ada hingga sekarang.

Anak-anak seusia TK dan SD juga selain sekolah formal juga sekolah di TPQ dan *Madrasah Diniyyah*. Biasanya, sepulang sekolah formal, mereka bersekolah di *Madrasah Diniyyah* pada siang harinya. Setelah itu, pada sore hari mereka mengaji di TPQ. Beberapa anak juga masih ada yang mengaji ke guru-guru dekat rumah saat se usai sholat maghrib.

Saat adzan berkumandang, masjid-masjid dan mushola-mushola di Desa Gidangelo banyak didatangi oleh warga-warga yang hendak menunaikan ibadah sholat. Setiap sebulan sekali di masjid Jami' Baitul Muttaqin diadakan pengajian rutin dengan mendatangkan para kyai dan habaib dari luar daerah yang diadakan oleh pengurus masjid Jami' Baitul Muttaqin yang dibantu oleh *Majlis Taklim wa Sholawat Darul Musthofa* yang memang berkecimpung didunia majlis taklim serta sholawat.¹⁰⁶

6. Sarana dan Prasarana

Kemajuan suatu bangsa ditunjang oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menunjang adalah dengan seberapa lengkapkah sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada dalam bangsa tersebut. Begitu pula dalam suatu desa. Ia akan dikatakan lebih maju dari desa lain apabila salah satunya ia memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang lebih lengkap dari desa lain.

Berikut sarana dan prasarana yang ada di Desa Gidangelo¹⁰⁷ :

Tabel 3.8

Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Gidangelo

¹⁰⁶ Observasi.

¹⁰⁷ Arsip Desa Gidangelo.

No	Jenis prasarana & sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1.	Jalan beton	11.337 m ²	-
2.	Jalan berbatu/tanah	2.062 m ²	-
3.	Jembatan kecil	3 Unit	-
4.	Jembatan sedang/besar	3 Unit	-
5.	Jaringan irigasi	3.382m2	-
6.	Lapangan Olah Raga	3 Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Sepak Bola • Lapangan Voli • Lapangan Bulu Tangkis
7.	Masjid	2 Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Masjid Jami' Baitul Muttaqin • Masjid al-Hidayah
8.	Mushola	6 Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Mushola al-Muhibbin • Mushola Baiturrohman • Mushola Nurul Islam • Mushola al-Ikhlas • Mushola Baitussalam • Mushola an-Nur
9.	Balai Desa	1 Unit	-
10.	Puskesmas	1 Unit	-
11.	PAUD	1 Unit	PAUD Bunga Bangsa
12.	TK	1 Unit	TK Putro Utomo
13.	SD	2 Unit	<ul style="list-style-type: none"> • SDN 1 Gidangelo • SDN 2 Gidangelo
14.	<i>Madrasah Diniyyah</i>	1 Unit	<i>Madrasah Diniyyah Roudhotul Mubtadiin</i>
15.	TPQ	1 Unit	TPQ al-Hidayah

Desa Gidangelo memiliki lahan yang tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Welahan. Berikut pola tata guna lahan di Desa Gidangelo:

Tabel 3.9

Pola Tata Guna Lahan Desa Gidangelo

No.	Lahan	Luas (ha)
1.	Bangunan / Pekarangan	32.1
2.	Tegalan / Kebun	2.1
3.	Sawah	30.6
4.	Jalan dan Sungai	12.6
5.	Kebun tanaman Hutan	-
6.	Perkebunan	-
7.	Industri	-
8.	Bendung	-
9.	Irigasi Tersier	0.33
10.	Irigasi Sekunder	0.8
	Jumlah	78.53

B. Praktik Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Gidangelo

1. Prosedur Pengangkatan Anak Di Desa Gidangelo

Kedudukan suami istri adalah seimbang dinamis dan saling membutuhkan. Hakikat perkawinan adalah menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah bangunan keluarga yang tentram, penuh cinta dan sejahtera lahir batin serta tidak ada

subordinasi dalam lembaga perkawinan.¹⁰⁸ Pernikahan dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Unsur keluarga terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah (suami) dan anaknya, atau ibu (istri) dan anaknya. unsur-unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang disebut dengan keluarga.

Yang dimaksud orang tua adalah terdiri dari ayah, ibu kandung, ayah bersama ibu kandung, ayah bersama ibu tiri, dan atau ayah bersama dengan ibu angkat. Orang tua berkewajiban untuk mengasuh anak sampai tumbuh dan berkembang hingga dewasa. Apabila karena suatu hal orang tua kandung tidak dapat mengasuh anaknya, maka anaknya diasuh oleh keluarganya. Kemudian apabila keluarga juga tidak mampu untuk mengasuhnya, maka pengasuhan anak berada pada walinya.¹⁰⁹

Anak merupakan amanah serta karunia yang sangat besar bagi setiap orang tua. Sebuah keluarga akan terasa kurang lengkap jika tanpa kehadiran buah hati ditengah-tengah mereka. Demikianlah keluarga bisa dikatakan sempurna ketika ketiga unsur tersebut terpenuhi. Hal inilah yang merupakan salah satu latar belakang mengapa seseorang melakukan pengangkatan anak.¹¹⁰

Pengangkatan anak merupakan salah satu hal yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan karena adanya pengangkatan anak melahirkan dampak hukum yang apabila tidak diatur maka akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Untuk itu, adanya peraturan tentang pengangkatan anak memang sudah semestinya. Salah satu peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam peraturan perundang-undangan ini dijelaskan mengenai definisi, prosedur, syarat-syarat mengenai pengangkatan anak, dll.

¹⁰⁸ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Buana Gender*, Vol.1, No. 1, Januari-Juni 2016, 26.

¹⁰⁹ Ali Imron, dkk, "Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah", *DIMAS*, Vol. 15, No. 2, November 2015, 10-11.

¹¹⁰ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 65.

Dalam pengangkatan anak harus melalui tata cara atau prosedur pengesahan pengangkatan anak di pengadilan yang dapat dilakukan langkah-langkah seperti berikut:

Pertama, perlu ditegaskan bahwa PP Pengangkatan Anak secara tegas mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur guna mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan, sebagai berikut:

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunter (*jurisdiction voluntaria*).
- b. Petitum permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan.
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) atau bisa disebut dengan *domestic adoption*, pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk penetapan, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh Warga Negara Indonesia (WNI), pengadilan akan menerbitkan putusan pengesahan pengangkatan anak.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Sosial pengangkatan anak diatur secara detail mengenai dokumen yang perlu dilengkapi untuk mengajukan permohonan. Putusan atau Penetapan Pengadilan harus menyampaikan salinan penetapan atau putusan pengangkatan anak ke instansi yang terkait, dalam hal ini yang dimaksud adalah Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.¹¹¹

Berdasarkan tiga informan pelaku pengangkatan anak tanpa proses pengadilan di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, ketiganya menyatakan bahwa proses pengangkatan anak yang mereka lakukan berdasarkan kesepakatan antara orang

¹¹¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 118-119.

tua angkat dengan orang tua kandung. Kesepakatan yang dibuat dapat berupa kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, dari 3 informan mengatakan dua diantaranya menggunakan kesepakatan tertulis yang dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak di atas materai. Ibu Faizun menuturkan bahwa ia melakukan kesepakatan tertulis bersama dengan ibu kandung si anak yang kurang lebih berisi bahwa orang tua kandung menyerahkan anaknya tanpa paksaan.¹¹² Begitu pula pengakuan Ibu Ulyawati. Beliau mengatakan bahwa ia membuat surat perjanjian bersama dengan ibu kandung yang dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak di atas materai. Bahkan dalam melancarkan urusannya ini, Ibu Ulyawati menggandeng seorang *lawyer* untuk mengurus masalah surat perjanjian ini agar sesuai dan berkekuatan hukum. Perjanjian yang dibuat Ibu Ulyawati kurang lebih berisi bahwa setelah lahir, orang tua kandung akan menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat dengan tanpa paksaan serta perjanjian bahwa ibu kandung tidak akan meminta kembali anaknya kelak.¹¹³ Berbeda dengan keduanya, Ibu Deni tidak membuat surat perjanjian dengan ibu kandung. Ibu Deni hanya melakukan kesepakatan secara langsung tanpa ada bukti tertulis. Antara orang tua kandung dan orang tua angkat hanya melakukan kesepakatan lisan bahwa ibu kandung akan memberikan bayinya setelah lahir untuk menjadi anak dari ibu angkat.¹¹⁴

Ketiga informan menyatakan bahwa mereka melakukan pengangkatan anak sejak si anak masih dalam kandungan. Jadi, ibu kandung belum pernah merasakan merawat anaknya karena setelah lahir, sang anak langsung diberikan untuk orang tua angkat berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Ketiga informan juga menyatakan hal yang sama, yaitu orang tua angkat memberikan sejumlah uang kepada ibu kandung. Baik saat si anak masih dikandung untuk biaya perawatan anak, maupun sejumlah uang setelah anaknya diserahkan kepada orang tua angkat. Menurut penuturan Ibu Faizun, sebelum ibu kandung menyerahkan anak tersebut kepada orang tua angkat, keduanya sudah ada kesepakatan mengenai jumlah uang yang akan diberikan nantinya. Sedangkan berdasarkan keterangan Ibu Deni dan Ibu Ulyawati, ibu kandung tidak

¹¹² Wawancara dengan Ibu Faizun pada 29/12/2020 pukul 19.27.

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Ulyawati pada 29/12/2020 pukul 20.04.

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Deni pada 29/12/2020 pukul 19.49.

meminta sejumlah uang, namun orang tua angkat memberikan sebagai ucapan terima kasih dan sebagai biaya perawatan diri ibu kandung pasca melahirkan sang anak.

Berdasarkan keterangan ketiga informan, semuanya mengatakan bahwa informan tidak mengikuti prosedur pengangkatan anak sesuai dalam peraturan perundang-undangan karena menurutnya prosedur tersebut terlalu rumit dan banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Sehingga semua informan tidak melakukan prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Ibu Ulyawati, beliau tidak melaksanakan prosedur pengangkatan anak sesuai dalam peraturan perundang-undangan karena beliau mengaku tidak mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak. Sedangkan menurut pernyataan Ibu Faizun beliau mengatakan bahwa prosedur pengangkatan anak yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan terlalu rumit dan banyak persyaratan yang harus dilengkapi sehingga beliau tidak melaksanakan proses pengangkatan anak yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Begitu pula keterangan yang diutarakan Ibu Deni, bahwa ia tidak melakukan pengangkatan anak yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan karena prosedur tersebut terlalu rumit. Beliau juga mengaku bahwa dalam peraturan perundang-undangan disyaratkan untuk orang tua yang ingin mengangkat anak hendaknya sudah menikah minimal 5 tahun. Sedangkan Ibu Deni dan suami belum ada 5 tahun usia pernikahan ketika mengangkat anak. Karena itulah beliau memutuskan untuk tidak mengikuti prosedur pengadilan.

Berdasarkan pernyataan informan yang telah penulis paparkan di atas mengenai proses pengangkatan anak semua informan menyatakan bahwa proses pengangkatan anak yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara ibu kandung dengan orang tua angkat. Proses pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui prosedur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, mengenai hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat setelah penyerahan anak angkat kepada orang tua angkat di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara berdasarkan wawancara dengan informan, bahwa ketiga informan menyatakan bahwa hingga saat ini anak angkatnya belum tahu mengenai kebenaran bahwa ia bukan anak kandung dari orang tua angkatnya dan mereka belum mengetahui perihal orang tua kandungnya. Anak angkat masih

menganggap bahwa orang tua angkatnya adalah sebagaimana orang tua kandungnya karena sejak lahir, merekalah yang mengurus dan mengasuh anak angkat. Menurut pengakuan Ibu Deni, ibu kandung pernah berusaha menghubungi dan berniat ingin menemui si anak, namun tidak dipertemukan karena dikhawatirkan ibu kandung akan meminta kembali si anak untuk kembali kepelukan ibu kandung. Meski begitu, Ibu Deni mengatakan jika kelak si anak mengetahui kebenaran ini maka ia akan memberitahukan tentang identitas si anak dan memberitahu siapa ibu kandungnya.

Sama halnya dengan Ibu Ulyawati, ibu kandung pernah menemui anak angkat dari Ibu Ulyawati sebanyak dua kali. Yang pertama, ibu kandung memang berkunjung ke rumah Ibu Ulyawati dengan tujuan untuk menandatangani surat perjanjian yang dibuat. Kedua, ibu kandung berkunjung ke rumah Ibu Ulyawati karena memang bertujuan ingin menemui si anak. Setelah kejadian ini, ibu kandung diberi peringatan oleh suami dari Ibu Ulyawati untuk tidak menemui anaknya lagi. Hal ini merupakan salah satu kewaspadaan Ibu Ulyawati dan suami agar ibu kandung tidak meminta kembali anaknya, sesuai dalam surat perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

Lain halnya dengan Ibu Faizun yang menyatakan bahwa ibu kandung dari anak yang diangkatnya hingga saat ini belum pernah menemui anaknya. Menurut Ibu Faizun, ibu kandung tidak menemui sang anak karena hal ini tertuang dalam surat pernyataan. Ibu kandung juga belum mampu merawat sang anak serta ibu kandung merahasiakan kehamilan hingga lahirannya dari keluarganya. Jadi, ia tidak akan meminta kembali si anak agar rahasianya tidak terbongkar.

Jadi, semua informan mengaku bahwa mereka tidak melalui prosedur pengangkatan anak yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebutkan dengan berbagai alasan, yaitu proses yang rumit, membutuhkan waktu yang lama, tidak memenuhi persyaratan serta tidak mengetahui mengenai aturan tentang prosedur pengangkatan anak ini.

2. Alasan Pengangkatan Anak Di Desa Gidangelo

Pelaksanaan pengangkatan anak harus diketahui apa saja alasan orang tua angkat hendak mengangkat seorang anak. Hal ini harus selaras dengan tujuan pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak, bahwa pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Berikut alasan seseorang melakukan pengangkatan anak menurut Lulik Djatikumoro, S.H, antara lain:¹¹⁵

- a. Karena tidak memiliki anak.
- b. Karena belas kasihan kepada anak karena orang tua kandung tidak dapat memberi nafkah padanya.
- c. Karena belas kasihan disebabkan sang anak tidak memiliki orang tua atau yatim piatu.
- d. Karena hanya memiliki anak perempuan dan tidak punya anak laki-laki maka mengangkat anak laki-laki atau sebaliknya.
- e. Sebagai pancingan bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan agar dapat memiliki anak kandung.
- f. Karena untuk menambah tenaga dalam keluarga.
- g. Dengan tujuan agar anak yang diangkat tersebut mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.
- h. Karena unsur kepercayaan.
- i. Untuk mendapatkan regenerasi dan menyambung keturunan bagi pasangan yang tidak memiliki anak kandung.
- j. Adanya hubungan kekerabatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat yang tidak memiliki anak lalu sang anak diminta untuk menjadi anak angkat.
- k. Karena diharapkan anak angkat dapat menolong orang tua angkat dimasa tuanya dan dapat menyambung keturunan bagi yang tidak memiliki anak.
- l. Karena merasa belas kasihan melihat si anak yang tidak terurus.
- m. Karena untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- n. Karena memiliki anak yang selalu penyakitan atau hingga meninggal, maka ketika memiliki anak yang baru lahir, orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada keluarga atau orang lain dengan tujuan agar si anak selalu sehat dan panjang umur.

Alasan pengangkatan anak atau adopsi menurut Djaja S. Meliala, S.H., M.H. antara lain sebagai berikut.¹¹⁶

- a. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan atau marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian dihari tua.
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan.
- e. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.

¹¹⁵ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 9-10.

¹¹⁶ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan Di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 5.

- f. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- g. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
- h. Karena adanya hubungan keluarga atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar anaknya diangkat menjadi anak angkat.

Menurut Irma Setyowati Soemitro, mengemukakan mengenai alasan-alasan seseorang melakukan pengangkatan anak, adalah:¹¹⁷

- a. Tidak memiliki keturunan.
- b. Karena kasihan melihat seorang anak yang orang tuannya tidak mampu.
- c. Karena anak tersebut yatim piatu atau sudah tidak memiliki orang tua.
- d. Sudah mempunyai anak kandung, namun laki-laki semua sehingga ingin memiliki anak perempuan atau sebaliknya.
- e. Sebagai pancingan agar segera memiliki anak kandung.
- f. Agar mempererat tali kekeluargaan.
- g. Sebagai jaminan hari tua.

Sedangkan sebab orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat antara lain sebagai berikut:¹¹⁸

- a. Merasa tidak memiliki kemampuan dalam membesarkan anaknya.
- b. Merasa ada kesempatan untuk meringankan bebannya karena ada orang tua angkat yang hendak mengangkat anaknya.
- c. Adanya imbalan yang diberikan oleh orang tua angkat kepada orang tua kandung karena telah menyerahkan anaknya.
- d. Nasehat orang lain disekelilingnya.
- e. Berharap anaknya terpenuhi secara materiil.
- f. Masih memiliki beberapa anak yang masih dalam pengasuhannya.
- g. Orang tua tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk membesarkan sang anak.
- h. Merasa bertanggung jawab masa depan sang anak.
- i. Citra tentang manusia tidak tepat.
- j. Tidak menghendaki anaknya yang dikandung karena dihasilkan dari hubungan diluar pernikahan.
- k. Ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dilaksanakannya pengangkatan anak.

Berdasarkan penelitian penulis di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara terdapat tiga informan yang melakukan pengangkatan anak. Berdasarkan wawancara dengan ketiga informan, alasan mengapa mereka melakukan pengangkatan anak pada intinya adalah karena tak kunjung dikaruniai keturunan hingga sekarang. Adapun alasan yang mendorong masing-masing informan melakukan praktek pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

¹¹⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 36.

¹¹⁸ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 10-

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Faizun, beliau mengatakan bahwa ia beserta suami melakukan pengangkatan anak dengan alasan karena tak kunjung dikaruniai keturunan setelah kurang lebih sembilan tahun menikah. Informan mengaku bahwa ia dan suami telah berusaha dan berikhtiar baik ke medis maupun non medis, namun belum juga memiliki keturunan. Oleh karena itu, informan memutuskan untuk mengangkat anak dengan mempertimbangkan umur dan keutuhan rumah tangganya. Selain itu, tujuan informan melakukan pengangkatan adalah karena untuk pancingan agar segera memiliki anak karena informan masih berusaha dan berikhtiar agar dapat memiliki anak kandung.

Terkait dengan alasan mengapa ibu kandung menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat karena ibu kandung merasa tidak mampu merawat sang anak. Ketidakmampuan ibu kandung dalam merawat anaknya dilatarbelakangi karena ia masih sangat muda dan belum menikah. Bahkan kehamilan dan kelahirannya tidak diketahui oleh keluarganya. Jadi, ibu kandung memang sudah berniat untuk menyerahkan anaknya pada orang lain.¹¹⁹

Berbeda dengan Ibu Faizun, Ibu Ulyawati mengangkat anak karena memang sudah divonis tidak dapat memiliki keturunan. Setelah pernikahannya selama delapan tahun, akhirnya Ibu Ulyawati mengetahui bahwa suaminya tidak dapat memiliki anak. Jadi, Ibu Ulyawati dan suami memang sudah berniat untuk mengadopsi anak agar dapat memiliki keturunan dan mempertahankan keutuhan pernikahannya.

Mengenai alasan mengapa ibu kandung memutuskan untuk menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat hal ini dikarenakan ibu kandung masih menjalani studi S1 dan belum sanggup mengurus anak. Ayah kandung juga tidak bertanggung jawab atas kehamilan ibu kandung. Jadi, agar sang anak tidak terlantar dan dapat dirawat dengan baik, maka ibu kandung menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat karena dirinya tidak mampu merawat sang anak.¹²⁰

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Ibu Deni, beliau menuturkan bahwa alasannya mengangkat anak karena sudah divonis tidak dapat memiliki anak. Meskipun usia pernikahan baru satu tahun, Ibu Deni dan suami tetap memutuskan untuk mengangkat anak karena sudah jelas divonis tidak dapat memiliki keturunan. Jadi, untuk kelangsungan dan keutuhan rumah tangganya, maka informan dan suami memutuskan untuk mengadopsi anak.

¹¹⁹ Wawancara dengan Ibu Faizun pada 29/12/2020 pukul 19.27.

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu Ulyawati pada 29/12/2020 pukul 20.04.

Mengenai alasan mengapa ibu kandung menyerahkan anaknya kepada Ibu Deni dan suami karena faktor ekonomi. Ibu kandung telah ditinggalkan oleh suaminya sejak ia mengandung anaknya. Jadi, ibu kandung kekurangan secara ekonomi karena selama ini suaminya yang bekerja. Setelah sang suami meninggalkannya dalam keadaan hamil, ia berniat akan bekerja dan menyerahkan anaknya untuk diasuh orang lain karena ia merasa tidak sanggup merawat anaknya.¹²¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dikarenakan tak kunjung memiliki anak hingga saat ini meskipun telah berikhtiar baik secara medis maupun non medis. Sedangkan alasan ibu kandung menyerahkan anaknya untuk diadopsi karena faktor ekonomi dan merasa tidak mampu mengurus anak.

3. Pengetahuan Masyarakat Desa Gidangelo Tentang Aspek Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak

Praktek pengangkatan anak sudah menjadi hal biasa di masyarakat Indonesia. Ketika sepasang suami istri dirasa sulit mendapat keturunan meskipun sudah ikhtiar dengan berbagai cara atau memang sudah divonis oleh dokter bahwa salah satu atau keduanya mandul atau tidak dapat memiliki keturunan, maka jalan keluarnya untuk dapat memiliki anak adalah mengadopsi anak orang lain untuk menjadi anaknya. Anak angkat ini bisa berasal dari anak salah satu keluarganya atau bisa pula anak dari orang lain yang memang berniat untuk menyerahkan anaknya untuk diadopsi orang lain.

Proses pengangkatan anak ada berbagai macam. Di Indonesia sendiri mengatur tentang pengangkatan anak yang dituangkan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Diatur pula dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan baik prosedur, syarat hingga berbagai penjelasan mengenai pengangkatan anak.

Peraturan perundang-undangan memang sudah dibuat sedemikian rupa. Namun, tidak semua masyarakat dapat memahami dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan ada sebagian masyarakat yang mengaku belum

¹²¹ Wawancara dengan Ibu Deni pada 29/12/2020 pukul 19.49.

mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak ini sehingga ia tidak mengikuti berbagai prosedur pengangkatan anak yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan ketika ia melakukan praktek pengangkatan anak.

Berdasarkan wawancara penulis, Ibu Faizun menyatakan bahwa ia kurang mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, beliau mengetahui tentang prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena sebelum melakukan praktek pengangkatan anak, beliau *searching* di internet tentang prosedur pengangkatan anak di Indonesia. Meski begitu, beliau tidak melaksanakan prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena menurutnya prosedur dalam perundang-undangan terlalu ribet.¹²²

Penuturan Ibu Deni menyatakan bahwa ia mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak dan beliau juga mengetahui tentang prosedur pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, beliau tetap tidak mengikuti prosedur dalam peraturan perundang-undangan karena menurutnya terlalu ribet dan dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa pasangan suami istri yang boleh mengangkat anak harus minimal sudah menikah 5 tahun. Sedangkan beliau dan suami belum genap 5 tahun pernikahan terhitung sampai beliau mengangkat anaknya.¹²³

Sedangkan Ibu Ulyawati menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak dan beliau juga tidak mengetahui tentang prosedur pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga beliau tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁴

Dari ketiga informan menyatakan bahwa mereka melakukan pengangkatan anak berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Sementara untuk masalah administrasi kependudukan ketiganya mengaku bahwa dalam Akta dan KK tertulis bahwa anak angkat tersebut adalah anak kandung dari orang tua angkat. Ketiganya menyatakan bahwa setelah ibu kandung melahirkan anaknya, maka

¹²² Wawancara dengan Ibu Faizun pada 29/12/2020 pukul 19.27.

¹²³ Wawancara dengan Ibu Deni pada 29/12/2020 pukul 19.49.

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Ulyawati pada 29/12/2020 pukul 20.04.

sang anak diserahkan kepada orang tua angkat dan langsung dibuatkan Akta untuk anak angkat yang mengatasnamakan orang tua angkat sebagai orang tua kandungnya tanpa mengikuti proses pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga tidak melakukan pengangkatan anak yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara dan prosedur pengangkatan anak yang sesuai aturan dalam perundang-undangan. Khususnya masyarakat desa yang kurang dari akses media sosial dan rendahnya pendidikan. Selain itu, ketiga informan enggan melakukan pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku karena bagi mereka prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hak asuh atas anak yang mereka angkat sehingga mereka memutuskan untuk tidak mengikuti prosedur yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ANALISIS

PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENGADILAN

A. Analisis Pandangan Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan

Agama Islam menuntut agar umat Islam peduli dan memberi perhatian lebih terhadap anak-anak terlantar. Salah satu cara untuk melindungi penelantaran anak oleh orang tua kandungnya adalah dengan cara mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat. Agama Islam juga mengatur tentang pengangkatan anak. Adopsi atau pengangkatan anak yang dimaksud adalah memperlakukan seorang anak sebagaimana anaknya dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya tapi tidak memperlakukan sebagaimana anak nasabnya. Menurut tinjauan hukum Islam, pengangkatan anak yang semacam ini hukumnya mubah atau diperbolehkan.

Menurut Sayyid Sabiq, merawat anak yang terlantar hukumnya wajib karena hal semacam ini hukumnya fardlu kifayah bagi masyarakat. Berbeda halnya jika menemukan seorang anak di lokasi yang berbahaya dan ditakutkan akan mengancam nyawa si anak, maka hukumnya menjadi fardlu 'ain. Untuk masalah agama si anak, jika ditemukan di negara muslim, maka ia dianggap beragama Islam.¹²⁵

Syariat Islam melarang adanya praktek pengangkatan anak dengan menganggap anak angkat sebagaimana anak kandung, seperti mengganti nasab anak angkat dari orang tua kandungnya menjadi nasab terhadap orang tua angkatnya serta saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Agama Islam juga memperbolehkan ayah angkat untuk menikahi bekas istri dari anak angkatnya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Rasulullah yang menikahi Zainab binti Jahsy yang merupakan janda dari anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritsah. Hal ini merupakan bukti bahwa anak angkat sampai kapanpun tetap menjadi orang lain yang tidak akan pernah menjadi seseorang yang bernasab pada orang tua kandung. Penjelasan mengenai aturan pengangkatan anak ini dapat dilihat dalam:

1. Q.S. Al-Ahzaab ayat (4)

¹²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 169.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

“Tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. 33 [Al-Ahzab]: 4)

2. Q.S. Al-Ahzaab ayat (5)

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 5)

3. Q.S. Al-Ahzaab ayat (6)

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewaris) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).” (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 6)

4. Q.S. Al-Ahzaab ayat (37)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى
زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 37)

Praktek pengangkatan anak tanpa proses pengadilan sebagaimana yang juga dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara memiliki indikasi melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam. Hal ini dikarenakan semua informan berusaha untuk menutupi asal-usul anak angkatnya dan memutuskan komunikasi dengan orang tua kandungnya. Yang semacam ini akan menjadi awal mula berbagai persoalan. Hal ini sangat memungkinkan orang tua angkat akan mengaku bahwa ia adalah orang tua kandung dari anak angkatnya. Apapun alasannya, Islam tidak membenarkan hal ini. Anak kandung harus mengetahui mengenai latar belakang dan asal-usulnya.

Pengangkatan anak yang semacam itu akan menimbulkan dampak hukum yang cukup penting untuk kita perhatikan bagi pasangan suami istri yang akan ataupun telah melakukan praktek pengangkatan anak. Dampak hukum mengenai praktek pengangkatan anak tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, pengangkatan anak yang semacam ini akan melahirkan banyak sekali kebohongan, baik kebohongan dihadapan Allah SWT serta kebohongan dihadapan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT:

ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

“... Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”
(Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 4)

Demi menutupi kebenaran atas latar belakang dan asal-usul anak angkatnya tersebut, orang tua angkat juga akan melahirkan kebohongan-kebohongan baru. Kebohongan-kebohongan ini ditujukan agar anak angkat tidak mengetahui mengenai kebenaran pengangkatan anak atas dirinya sehingga diharapkan anak angkat tetap dalam pelukan orang tua angkat dan tidak kembali pada orang tua kandung serta hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat tetap baik-baik saja. Pengangkatan anak yang seperti ini akan meruntuhkan ikatan kekeluargaan anak angkat dengan keluarga kandungnya, menghilangkan kebenaran serta mencampuradukkan keturunan.

Kedua, wali nikah yang tidak sesuai. Pengangkatan anak yang semacam ini dikhawatirkan wali nikah bagi anak angkat perempuan tidak sesuai menurut Islam. Dalam Islam, wali nikah yang paling berhak adalah bapak kandungnya. Jika bapak kandung tidak ada baru mencari wali lain setelah bapak. Berikut urutan wali nasab dari yang paling utama:¹²⁶

1. Ayah kandung
2. Kakek ke atas
3. Saudara lelaki kandung
4. Saudara lelaki seayah
5. Anak dari saudara lelaki kandung ke bawah
6. Anak dari saudara lelaki seayah ke bawah
7. Saudara ayah kandung
8. Saudara ayah seayah
9. Anak lelaki dari saudara ayah kandung
10. Anak lelaki dari saudara ayah seayah¹²⁷

Jika wali dalam keluarga tersebut tidak ada, maka wali hakim menjadi pilihan terakhir. Dalam urutan wali nasab di atas dijelaskan bahwa yang boleh menjadi wali adalah ayah kandung dan tidak dijelaskan mengenai ayah angkat karena ayah angkat memang tidak ada hubungan nasab dengan anak angkat. Beda halnya jika pengangkatan anak dilakukan pada anak dari salah satu keluarga, misalnya mengangkat anaknya saudara sehingga anak angkatnya merupakan keponakannya. Maka, ketika ayah kandung, kakek ke atas, saudara lelaki kandung, saudara lelaki seayah, anak dari saudara lelaki kandung ke bawah dan anak

¹²⁶ Abdul Hadi, *Buku Ajar Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), 116-117.

¹²⁷ Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, “Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahat”, *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 3, No.1, Juli 2015, 103-104.

dari saudara lelaki seayah ke bawah tidak ada, maka ayah angkat atau paman dari anak angkat tersebut boleh menjadi wali.

Jika dikorelasikan dengan kasus ini, dimana orang tua angkat menutupi asal-usul anak angkatnya hingga hari pernikahannya tiba dan kebenaran ini masih belum terungkap, maka sangat mungkin orang tua angkat akan menjadi wali dalam pernikahan putri angkatnya tersebut. Apalagi jika keterbatasan ilmu agama yang dimiliki orang tua angkat sehingga ia merasa bahwa dirinya berhak untuk menjadi wali atas anak angkatnya tersebut karena ia merasa bahwa anak angkatnya merupakan anak kandungnya yang sudah ia rawat sejak masih bayi. Pihak KUA juga akan melakukan hal yang sama karena dalam Akta Kelahiran tercatat bahwa anak tersebut merupakan anak dari orang tua angkatnya.

Ketiga, terdapat hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Praktek pengangkatan anak yang semacam ini dikhawatirkan akan menimbulkan suatu hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Selama anak angkat belum mengetahui tentang identitas dan asal-usulnya, maka proses waris mewarisi antara anak anagkat dengan orang tua angkat akan tetap dilakukan karena mengingat orang tua kandung merasa berhak atas anak angkatnya dan menganggap anak angkatnya seperti halnya anak kandungnya. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu informan, ketika penulis memberi sedikit pengertian mengenai beberapa aturan tentang pengangkatan anak menurut Islam, penulis menangkap bahwa informan tidak mengetahui bahwa anak angkat dan orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi. Informan diketahui merasa kaget dan menanyakan beberapa hal kepada penulis, mengenai hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat dalam Islam dan perihal masalah saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila orang tua angkat tetap bungkam mengenai kebenaran anak angkatnya serta apabila orang tua angkat, anak angkat dan keluarganya tidak memahami tentang aturan ini.

Keempat, anak angkat menjadi mahram bagi orang tuanya. Hal ini sering diremehkan padahal sangat penting, bahwa anak angkat laki-laki tidak akan menjadi mahram bagi ibu angkatnya karena meskipun secara perdata mereka dalam hubungan ibu dan anak, tetap saja mereka tidak ada hubungan darah. Yang menjadi permasalahan penting namun sering diremehkan disini adalah ketika dalam keadaan suci setelah berwudhu, lalu keduanya bersentuhan, maka wudhu tersebut hukumnya batal karena dalam Islam sampai kapanpun anak angkat itu adalah orang lain yang tidak dapat disamakan dengan kedudukan anak kandung.

Namun, penjelasan di atas berlaku bagi orang tua yang mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak angkatnya. Berbeda dengan orang tua angkat yang mengangkat anak dari keluarganya, seperti anak dari saudaranya (keponakannya), maka anak angkatnya merupakan mahramnya. Jadi, ketika mereka bersentuhan maka tidak akan batal wudhunya. Hal ini tidak berlaku pula bagi orang tua angkat yang telah menyusui anak angkatnya sehingga statusnya telah berubah menjadi hubungan antara anak susuan dan ibu susuan. Keduanya dihukumi tetap suci apabila setelah berwudhu mereka bersentuhan.

Kelima, pengangkatan anak yang semacam ini menimbulkan pengakuan anak angkat sebagai anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya bukan orang tua kandungnya. Bahkan berdasarkan wawancara penulis, ketiga informan kompak mengatakan bahwa dalam Akta Kelahiran, tertulis bahwa anak angkatnya merupakan anak kandung dari orang tua angkat. Orang tua angkat juga berniat untuk menutupi asal-usul dan identitas asli anak angkatnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa selagi anak angkat belum mengetahui mengenai kebenaran identitas dan asal-usulnya, orang tua angkat akan tetap menganggap anak angkat sebagai anak kandungnya.

Keenam, dibolehkannya untuk menikahi mantan istri dari anak angkat. Hal ini telah diatur jelas dalam surat al-Ahzaab ayat 37-40:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى
رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ
مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا
مَقْدُورًا (٣٨) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٣٩) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri

keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (37) Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. (38) (Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah (maksudnya para Rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia), mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorangpun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan. (39) Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu (maksudnya: Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bukanlah ayah dari salah seorang sahabat karena itu janda Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam). Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (40)” (Q.S. 33 [Al-Ahzaab]: 37-40)

Dari ayat di atas jelas sekali bahwa menurut Islam, anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung. Islam melarang mempersamakan dalam keyakinan dan perasaannya bahwa anak angkat merupakan anak kandungnya karena meski bagaimanapun, hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak akan pernah terputus sehingga anak angkat harus tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya bukan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, maka ayah angkat boleh menikahi mantan istri dari anak angkatnya dan anak kandung boleh menikahi anak angkat bahkan ayah angkat dibolehkan menikahi anak angkat selama anak angkat bukan merupakan keluarga yang tidak boleh dinikahi atau tidak terikat larangan perkawinan lainnya yang diatur dalam Islam. Mengenai larangan perkawinan diatur dalam Alquran surat an-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 4 [an-Nisa]: 23)

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas jika larangan pernikahan itu ada 3 sebab:

1. Nasab

Larangan pernikahan karena nasab, meliputi:

- a. Ibu
- b. Anak perempuan
- c. Saudara perempuan
- d. Saudara perempuan ayah
- e. Saudara perempuan ibu
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan

2. Sesusuan

Dalam ayat di atas dijelaskan larangan perkawinan karena sesusuan, meliputi:

- a. Ibu yang menyusui
- b. Saudara sepersusuan

Namun, dalam Pasal 39 ayat 3 KHI dijelaskan bahwa larangan perkawinan karena sesusuan, meliputi:¹²⁸

- a. Perempuan yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. Dengan seorang perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d. Seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

3. Semenda

¹²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 11-12.

Yang dimaksud semenda adalah larangan perkawinan karena hubungan perkawinan. Larangan perkawinan karena semenda ini dalam ayat di atas dijelaskan bahwa yang dilarang, meliputi:

- a. Ibu dari istri (mertua).
- b. Anak-anak dari isteri yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah dicampuri.
- c. Istri dari anak kandung (menantu)
- d. Menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.

Berdasarkan penjelasan di atas, artinya ayah angkat boleh menikahi mantan istri dari anak angkat, anak kandung boleh menikahi anak angkat hingga ayah angkat boleh menikahi anak angkatnya. Hal ini dikarenakan tidak ada larangan perkawinan yang menunjukkan bahwa ketiga perkawinan tersebut tidak boleh dilaksanakan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang semacam ini jika dilihat dari hukum Islam merupakan pengangkatan anak yang tidak sesuai. Meskipun dalam kondisi sekarang dimana anak angkat dari para informan masih kecil sehingga belum tampak jelas dampak hukumnya, namun hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat berbagai dampak hukum yang akan timbul juga menyangkut perihal fikih dan ibadah. Namun, jika sudah terlanjur melakukan pengangkatan anak yang semacam ini, maka perlu diperhatikan bahwa orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memberi tahu anak angkat mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.

B. Analisis Pandangan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Di Desa Gidangelo

Pengangkatan anak bukanlah hal baru di Indonesia. Pengangkatan anak di Indonesia sudah sangat lazim terjadi. Sejak jaman dahulu kala, pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda berdasarkan sistem hukum dan kebiasaan yang hidup di daerah yang bersangkutan. Namun, pengangkatan anak semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat bagi semua pihak. Hal inilah yang melatarbelakangi dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Meski begitu, hukum pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia tidak hanya hukum positif saja, melainkan juga hukum adat dan hukum Islam.

Aturan mengenai pengangkatan anak dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai berbagai aturan tentang pengangkatan anak, baik secara formil maupun

materiil. Dalam bentuk formilnya, pengangkatan anak harus dilakukan dengan bentuk penetapan pengadilan. Jadi, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dijelaskan bahwa pengangkatan anak itu harus sesuai dengan tata cara yang dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melalui proses pengadilan, atau dengan hukum adat di daerahnya. Dalam hal pengangkatan anak menurut hukum adat dapat diperkuat dengan penetapan pengadilan.

Hal ini berbeda dengan realita yang berlaku pada masyarakat Desa Gidangelo. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Desa Gidangelo ini tidak melalui proses pengadilan. Pengangkatan anak seperti di Desa Gidangelo ini juga tidak dapat dikatakan selayaknya prosedur hukum adat. Dalam wawancara dengan ketiga informan, Ibu Faizun menyatakan bahwa ia mengetahui mengenai peraturan ini tetapi ia tidak mematuhi karena aturan semacam ini dianggap terlalu rumit. Sama halnya dengan Ibu Faizun, Ibu Deni juga menganggap hal ini terlalu rumit serta merasa bahwa dirinya dan suami tidak memenuhi persyaratan karena dalam perundang-undangan diharuskan bagi calon orang tua angkat minimal telah lima tahun menikah sedangkan dirinya dan suami baru menikah sekitar satu tahun. Sedangkan Ibu Ulyawati mengaku jika dirinya memang tidak mengetahui mengenai aturan ini.

Ketiga informan mengatakan bahwa akan menutupi mengenai latar belakang dan asal-usul anak angkatnya. Hal ini dilakukan agar anak angkat tetap bersama orang tua angkat dan tidak kembali pada orang tua kandungnya. Untuk menutupi kenyataan ini, orang tua angkat melahirkan berbagai kebohongan agar anak angkat tidak mengetahui mengenai asal-usul dan identitas aslinya. Salah satu kebohongan yang sangat besar adalah orang tua angkat memalsukan identitas anak angkatnya dalam surat-surat kependudukan, seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga disebutkan bahwa anak angkat merupakan anak kandung dari orang tua angkat. Dengan ini, maka kebohongan orang tua angkat mengenai asal-usul anak angkatnya akan tersimpan rapi kecuali ada pihak yang baik secara sengaja atau tidak ia membeberkan mengenai pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh orang tua angkat.

Dalam hal persyaratan pembuatan Akta Kelahiran salah satunya adalah dengan menyertakan keterangan bidan atau dokter yang membantu kelahiran. Berdasarkan wawancara penulis dengan informan, informan mengaku telah memalsukan keterangan bidan atau dokter tersebut. Informan meminta kepada bidan atau dokter, baik yang membantu persalinan maupun bidan atau dokter lain yang diminta untuk memberikan keterangan palsu bahwa anak tersebut terlahir dari seorang ibu lain (ibu angkat). Hal ini

bertujuan agar dalam Akta Kelahiran dapat tertulis bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Faizun, beliau mengatakan bahwa dahulu ia meminta surat keterangan kelahiran dari bidan kenalannya sehingga ia dapat meminta surat keterangan palsu yang mengatasnamakan Ibu Faizun sebagai ibu yang melahirkan bayi tersebut. Jadi, dalam pembuatan Akta Kelahiran si bayi, Ibu Faizun menggunakan surat keterangan kelahiran dari bidan kenalannya yang mengatasnamakan Ibu Faizun sebagai ibu yang melahirkan bayi tersebut, bukan surat kelahiran sebenarnya yang mengatasnamakan ibu kandung sebagai ibu yang melahirkan bayi tersebut.

Sedangkan menurut keterangan Ibu Deni, awalnya ia telah mendapatkan surat keterangan kelahiran asli dari bidan atau dokter yang membantu persalinan ibu kandung dari bayi tersebut. Namun, saat di rumah sakit, suami dari Ibu Deni bertemu dengan temannya yang merupakan seorang bidan di rumah sakit tersebut. Kemudian, Ibu Deni dan suaminya berinisiatif untuk meminta surat keterangan kelahiran palsu dari bidan tersebut yang mengatasnamakan Ibu Deni sebagai ibu yang melahirkan bayi tersebut. Setelah mendapatkan surat keterangan dari bidan yang merupakan temannya suami Ibu Deni tersebut, kemudian dibuatlah Akta Kelahiran menggunakan surat keterangan palsu sehingga dalam Akta Kelahiran bayi tersebut tertulis bahwa Ibu Deni dan suami merupakan orang tua kandung dari anak angkatnya itu.

Berbeda dengan Ibu Deni dan Ibu Faizun yang meminta surat keterangan palsu kepada bidan lain. Ibu Ulyawati mendapat surat keterangan palsu tersebut dari bidan yang membantu persalinan ibu kandung. Bidan yang membantu persalinan ibu kandung sudah mengetahui jika anak tersebut akan diangkat anak oleh Ibu Ulyawati dan ia bersedia memberikan surat keterangan palsu yang mengatasnamakan Ibu Ulyawati sebagai ibu yang telah melahirkan anak tersebut sehingga ketika membuat Akta Kelahiran tertulis bahwa Ibu Ulyawati adalah ibu dari bayi tersebut.

Dalam hal ini, penulis dapat memaparkan bahwa praktek pengangkatan anak di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dalam perspektif hukum positif yang berlaku memiliki beberapa akibat atau dampak hukum yang ditimbulkan sebagai berikut.

Pertama, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang tepat karena informan tidak mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Informan telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang prosedur pengangkatan anak yang mengakibatkan pengakuan anak angkat sebagai anak

kandung. Hal ini disebabkan karena tidak melibatkan lembaga yang berwenang untuk mengurus praktek pengangkatan anak tersebut.

Ketiga informan mengaku bahwa mereka telah melakukan praktek pengangkatan anak tanpa melalui prosedur yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Dengan alasan rumit, Ibu Faizun memilih jalan lain dalam pengangkatan anaknya dan tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Ibu Ulyawati mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui perihal adanya proses pengangkatan anak yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan Ibu Faizun dan Ibu Ulyawati, Ibu Deni sengaja tidak mengikuti alur pengangkatan anak sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan karena dirinya merasa tidak memenuhi syarat apabila mengikuti prosedur tersebut. Ibu Deni baru menikah kurang lebih 1 tahun sedangkan dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 13 huruf e PP RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi:

“Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
...”

Meskipun usia pernikahan Ibu Deni dan suaminya baru sebentar, namun Ibu Deni dan suaminya sudah yakin akan mengadopsi anak karena telah divonis tidak dapat memiliki anak oleh dokter. Berdasarkan berbagai alasan ini, akhirnya Ibu Deni dan suami memutuskan untuk mengangkat anak meskipun tidak sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini diniatkan agar anak angkat tetap dalam pelukan orang tua angkat dan tidak kembali kepada orang tua kandung. Namun, justru hal inilah yang memudahkan orang tua kandung untuk meminta kembali anak kandungnya. Akta Kelahiran dapat dipalsukan tapi hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak kandung tidak dapat dipalsukan. Meskipun sebagian informan, yaitu Ibu Faizun dan Ibu Ulyawati telah berjaga-jaga dengan membuat surat perjanjian bersama dengan orang tua kandung, namun medis tetap bisa mengungkap siapakah orang tua biologis anak tersebut. Sedangkan perjanjian yang Ibu Deni lakukan hanya menggunakan kesepakatan secara lisan saja.

Kedua, praktek pengangkatan anak seperti yang dilakukan oleh para informan akan menimbulkan rahasia antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hal ini dilakukan

dengan maksud agar anak angkat tidak mengetahui tentang asal-usul dan latar belakangnya karena ditakutkan anak angkat akan meninggalkan orang tua angkat dan kembali pada orang tua kandungnya.

Untuk menutupi rahasia ini, orang tua angkat akan melahirkan kebohongan-kebohongan baru mengenai latar belakang anak angkatnya agar anak angkat tetap bersamanya. Namun, ketika semua kabohongan ini terbongkar, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat akan bermasalah karena mengetahui bahwa ia bukan anak kandung dari orang tuanya dan orang yang selama ini dianggap sebagai orang tua kandungnya itu ternyata telah membohonginya mengenai kebenaran tentang asal-usulnya. Setelah mengetahui bahwa ia bukan anak kandung dari orang tuanya, maka sangat memungkinkan anak angkat ini akan mencari tahu tentang orang tua kandungnya dan ingin bertemu dengan orang tua kandungnya.

Ketiga, praktek pengangkatan anak yang semacam ini dapat juga mengakibatkan anak angkat tidak mau mengakui dan menghormati orang tua kandungnya. Hal ini dikarenakan anak angkat merasa malu dengan keadaan orang tua kandungnya yang tidak mampu secara ekonomi untuk merawat anaknya ataupun orang tua kandungnya yang telah melantarkan anaknya, sedangkan orang tua angkatnya telah merawat dan menyayangnya dengan penuh kasih sayang dan serba kecukupan.

Anak angkat juga bisa jadi tidak mengakui orang tua kandungnya karena ia dilahirkan tidak dalam hubungan perkawinan yang sah sehingga ia kecewa dan malu untuk mengakui orang tua kandungnya sebagai orang tuanya. Apalagi kalau keluarga dari ibu kandung tidak mengetahui mengenai kehamilan ibu kandung hingga dapat melahirkan seorang anak yang kemudian diadopsi oleh orang lain. Seperti halnya kasus ibu kandung dari anak yang diadopsi oleh Ibu Faizun dan Ibu Ulyawati. Keduanya menjelaskan bahwa anak yang ia angkat berasal dari seorang wanita yang belum menikah dan kehamilan tersebut tidak diketahui oleh keluarga ibu kandung yang telah melahirkan anak tersebut. Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan untuk seorang anak angkat kembali kepada orang tua kandungnya sangat kecil sekali karena jelas sekali selain disebabkan oleh si anak yang merasa kecewa pada ibu kandung karena telah memberikan anaknya kepada orang lain, hal ini juga dikarenakan si ibu kandung merahasiakan kehamilan dan kelahirannya dari keluarganya.

Jadi, berdasarkan kasus ini, dapat kita simpulkan bahwa praktek pengangkatan anak di Desa Gidangelo yang dilakukan oleh informan merupakan praktek pengangkatan anak yang melanggar peraturan perundang-undangan karena jelas sekali ia tidak mengikuti

prosedur sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan akan menimbulkan banyak sekali dampak hukum. Hal yang perlu diperhatikan jika sudah terlanjur melakukan praktek pengangkatan anak tanpa proses pengadilan adalah dengan mengurus surat perijinan pengangkatan anak sesuai prosedur perundang-undangan dan mengganti data kependudukan dengan sebenar-benarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan penulis mengenai pengangkatan anak di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan

Hukum Islam juga mengatur tentang berbagai aturan mengenai pengangkatan anak. Aturan tentang pengangkatan anak ini diatur dalam Alquran surat al-Ahzaab ayat 4-6 dan ayat 37-40. Pengangkatan anak di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan dalam Alquran. Pengangkatan anak yang semacam ini menyebabkan berbagai dampak hukum, diantaranya:

- a. Melahirkan banyak sekali kebohongan.
- b. Wali nikah bagi anak angkat perempuan tidak sesuai menurut Islam.
- c. Menimbulkan suatu hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat.
- d. Anak angkat dianggap mahram bagi orang tua angkatnya.
- e. Pengakuan anak angkat sebagai anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya bukan orang tua kandungnya.
- f. Diboolehkannya untuk menikahi mantan istri dari anak angkat.

2. Pandangan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan

Berdasarkan hukum positif, pengangkatan anak yang semacam ini telah melanggar peraturan perundang-undangan karena ia telah melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Bab IV dijelaskan mengenai tata cara pengangkatan anak yang benar menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak hukum bagi semua pihak, diantaranya:

- a. Tidak mendapatkan perlindungan hukum.
- b. Melahirkan rahasia antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.
- c. Mengakibatkan anak angkat tidak mau mengakui dan menghormati orang tua kandungnya.

B. Saran

Setelah selesai membahas mengenai praktek pengangkatan anak di Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, maka penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang telah atau hendak melakukan praktek pengangkatan anak seharusnya mempelajari terlebih dahulu mengenai segala hal tentang pengangkatan anak mulai dari prosedur hingga dampak hukum, baik menurut Islam maupun menurut hukum positif. Diharapkan pula setelah mengetahui mengenai semua hal tentang pengangkatan anak, baik berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam, para orang tua angkat dapat menempatkan posisi anak angkat yang benar dalam keluarganya agar tidak terjadi berbagai persoalan dikemudian hari.
2. Penulis berharap segera ada sosialisasi dari pemerintah mengingat masih ada khususnya masyarakat Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang tidak tahu mengenai prosedur pengangkatan anak menurut perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperjelas dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
3. Perlu adanya penyuluhan mengenai pengangkatan anak secara Islam kepada masyarakat khususnya yang telah melakukan praktek pengangkatan anak agar tidak salah dalam menempatkan posisi anak angkat dalam keluarga.
4. Perlu adanya kepekaan dan kepedulian pejabat setempat (perangkat desa) dalam menangani peristiwa hukum apa saja yang dilakukan oleh warganya. Dalam hal ini tentu saja perangkat desa sudah mengetahui mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh informan karena informan belum pernah hamil kemudian mengajukan pembuatan Akta Kelahiran atas anaknya. Hal seperti ini seharusnya diperhatikan lebih teliti dan melakukan pendataan warganya sesuai dengan keadaan apakah anak angkat atau anak kandung. Jika sudah terlanjur terjadi, maka perangkat desa seharusnya mengarahkan dan membantu warganya untuk mengurus surat pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
5. Disarankan kepada pemerintah supaya aturan mengenai pengangkatan anak ini lebih dipermudah mengingat cukup banyak masyarakat yang anti birokrasi karena terlalu rumit dan lama.
6. Bagi pembaca, setelah membaca karya tulis ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat membagikan sedikit pengetahuan yang telah penulis paparkan di atas kepada teman, saudara atau yang lainnya jika ada yang melakukan praktek pengangkatan anak juga agar sesuai aturan.

7. Bagi pembaca yang hendak melakukan pengangkatan anak diharapkan agar melakukan pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan menurut peraturan perundang-undangan serta menurut hukum Islam. Bagi pembaca yang terlanjur melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan, diharapkan agar segera melegalkan pengangkatan anak yang dilakukan.

C. Kata Penutup

Demikian karya ilmiah yang dapat penulis sajikan. Tak lupa penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun penulis merasa hasil dari skripsi ini masih belum sempurna. Namun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Alfaizi, M. Deby Sahdan, “Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2016.
- Alimudin, “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”, *Skripsi* UIN Raden Fatah. Palembang: 2015.
- Atmojo, Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko. “Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahat”. *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 3, No.1, Juli 2015.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. “*KBBI Daring*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> 17 Januari 2021.
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Efendi, Joenaidi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Hadi, Abdul. *Buku Ajar Fiqh Munakahat*. Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017.
- Heriawan, Muhammad. “Pengangkatan Anak secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 5, Mei 2017.
- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”. *Buana Gender*. Vol.1. No. 1. Januari-Juni 2016.
- Imron, Ali, dkk. “Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah”. *DIMAS*. Vol. 15, No. 2, November 2015.
- Imron, Ali. “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan Di Bawah Umur”. *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013.

- Imron, Ali. "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTY*, Vol. 6, No. 1, Januari 2012.
- Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kasiyati, Siti. "Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum Di Indonesia (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah)". *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Mansur, Yusuf. *Keluargaku Surgaku (Menjadikan Anak sebagai Investasi Terbaik Dunia Akhirat)*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2014.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Nikah Siri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari'ah)". *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsita, 1992.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001.
- Mutasir. "Dampak Hukum Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal an-Nida'*, Volume 41, 2017.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Poespasari, Ellyne Dwi dan Usanti, Trisadini Prasastinah. *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Sugiyono. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Syahidah, Nadia Nur. "Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*: 2015.

Tafsir al-Muyasar. <https://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-ahzab-36-40/> 27 April 2021.

Tafsir Ibnu Katsir. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-4-5.html?m=1> 27 April 2021.

Tim Penerjemah. *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Wicaksana, 1991.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sumber Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wawancara :

Deni. Wawancara. Jepara, 29 Desember 2020.

Faizun. Wawancara. Jepara, 29 Desember 2020.


Kurniawan, Dian. Wawancara. Jepara, 2 Januari 2021.

Muridan. Wawancara. Jepara, 18 Januari 2021.

Uliyawati. Wawancara. Jepara, 29 Desember 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Peta Desa Gedangelo



B. Wawancara Dengan Informan: Ibu Faizun



C. Wawancara Dengan Informan: Ibu Deni



D. Wawancara Dengan Informan: Ibu Ulyawati



E. Wawancara Dengan Perangkat Desa: Bapak Dian Kurniawan



F. Wawancara Dengan Sesebuah Desa Gidangelo: Mbah Muridan



TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan Ibu Faizun :

1. Apakah bapak/ibu melakukan praktik pengangkatan anak ?

Jawab : Ya.

2. Tahun berapakah bapak/ibu melangsungkan pernikahan dengan pasangan ?

Jawab : Tahun 2011.

3. Tahun berapakah bapak/ibu melakukan praktik pengangkatan anak ?

Jawab : Tahun 2020.

4. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak ?

Jawab : Kurang tahu.

5. Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur pengangkatan anak menurut aturan yang berlaku di Indonesia ?

Jawab : Mengetahui.

6. Bagaimana tata cara yang bapak/ibu lakukan dalam pengangkatan anak ?

Jawab : Minta persetujuan keluarga untuk mengangkat anak, lalu menemui ibu kandung dengan mengutarakan niat kami untuk mengangkat anaknya menjadi anak kami karena ibu kandungnya memang sudah berniat untuk memberikan anaknya kepada orang lain.

7. Mengapa bapak/ibu tidak melakukan pengangkatan anak yang sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan ?

Jawab : Karena pengangkatan anak yang sesuai prosedur itu ribet.

8. Apa alasan bapak/ibu melakukan pengangkatan anak ?

Jawab : Karena setelah lama berusaha dan berikhtiar baik ke medis maupun non medis, belum kunjung memiliki keturunan.

9. Apa tujuan bapak/ibu mengangkat anak ?

Jawab : Untuk pancingan agar segera memiliki anak kandung.

10. Dari mana ibu/bapak mendapat info tentang anak yang telah anda angkat ?

Jawab : Awalnya saya diberi tahu oleh tetangga saya bahwa ada seorang ibu yang hendak menyerahkan anaknya untuk diadopsi orang lain. Lalu saya temui untuk mengutarakan niat saya yang ingin mengadopsi anaknya.

11. Apa alasan orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada anda ?

Jawab : Dia belum mampu merawat anaknya karena masih sangat muda dan belum menikah.

12. Apakah ada perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis yang anda buat bersama dengan orang tua kandung ?

Jawab : Ada.

13. Jika ada, bagaimana isi perjanjian yang bapak/ibu buat bersama dengan orang tua kandung ?

Jawab : Kami membuat surat perjanjian secara tertulis yang kurang lebih berisi bahwa orang tua kandung menyerahkan anaknya tanpa paksaan.

14. Apakah sejauh ini orang tua kandung pernah berusaha menghubungi atau menemui sang anak ?

Jawab : Tidak pernah.

15. Jika terjadi, apakah bapak/ibu akan mengizinkan orang tua kandung untuk menemui sang anak ?

Jawab : tidak.

16. Apakah anak angkat mengetahui bahwa dia bukan anak kandung anda ?

Jawab : Belum Tahu karena masih balita.

17. Jika tidak tahu, apakah kelak bapak/ibu akan memberi tahu kepada anak angkat bahwa dia adalah anak angkat bapak/ibu ?

Jawab : Suatu saat pasti akan saya beri tahu .

18. Apakah kelak bapak/ibu akan memberi tahu dan mempertemukan anak angkat dengan orang tua kandungnya?

Jawab : Jika sang anak sudah tahu lalu berkeinginan untuk bertemu dengan orang tua kandungnya, insyaallah saya pertemukan.

19. Apakah bapak/ibu sejauh ini memiliki anak kandung ?

Jawab : Belum.

20. Jika memiliki anak kandung, berapakah jumlah anak kandung anda ?

Jawab : -

21. Apakah bapak/ibu mengetahui dampak hukum apabila mengangkat anak tanpa proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku ?

Jawab : Belum tahu.

22. Apa dampak hukum yang hingga saat ini bapak/ibu rasakan atas pengangkatan anak yang telah bapak/ibu lakukan ?

Jawab : Belum merasakan karena baru sebentar dan si anak masih balita.

23. Bagaimana status anak angkat dalam Akta dan KK ?

Jawab : Anak kandung.

24. Bagaimana proses pembuatan Akta dan KK sang anak ?

Jawab : Setelah lahir, saya dapat surat keterangan kelahiran dari rumah sakit memang atas nama anak dari ibu kandung. Namun, setelah itu saya menemui salah satu bidan untuk minta surat keterangan kelahiran yang atas nama saya agar dalam akta tertulis bahwa anak ini adalah anak kandung saya.

B. Wawancara dengan Ibu Deni :

1. Apakah bapak/ibu melakukan praktik pengangkatan anak ?

Jawab : Ya.

2. Tahun berapakah bapak/ibu melangsungkan pernikahan dengan pasangan ?

Jawab : 2018.

3. Tahun berapakah bapak/ibu melakukan praktik pengangkatan anak ?

Jawab : 2019.

4. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak ?

Jawab : Tahu.

5. Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur pengangkatan anak menurut aturan yang berlaku di Indonesia ?

Jawab : Tahu.

6. Bagaimana tata cara yang bapak/ibu lakukan dalam pengangkatan anak ?

Jawab : Saya mengetahui tentang ibu kandung itu karena dikasih tahu teman dari suami lalu saya ajak ketemu dan mengutarakan niat saya untuk mengadopsi anaknya. Karena beliau memang berniat untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain, maka kami sepakat dan tanpa paksaan.

7. Mengapa bapak/ibu tidak melakukan pengangkatan anak yang sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan ?

Jawab : Karena ribet dan dalam undang-undang itu minimal sudah 5 tahun menikah baru boleh mengangkat anak jadi saya tidak mengikuti proses sebagaimana di undang-undang.

8. Apa alasan bapak/ibu melakukan pengangkatan anak ?

Jawab : Karena memang salah satu dari kami sudah di vonis tidak dapat memiliki anak. Jadi, untuk kelangsungan rumah tangga kami, maka kami memutuskan untuk mengadopsi anak.

9. Apa tujuan bapak/ibu mengangkat anak ?

Jawab : Agar memiliki keturunan dan untuk pancingan karena saya masih ikhtiar dan berdoa supaya memiliki anak kandung.

10. Dari mana ibu/bapak mendapat info tentang anak yang telah anda angkat ?

Jawab : Saya mengetahui tentang ibu kandung itu karena dikasih tahu teman dari suami lalu saya ajak ketemu dan mengutarakan niat saya untuk mengadopsi anaknya.

11. Apa alasan orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada anda ?

Jawab : Karena faktor ekonomi dan ditinggal suaminya yang tidak bertanggung jawab.

12. Apakah ada perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis yang anda buat bersama dengan orang tua kandung ?

Jawab : Hanya perjanjian secara lisan.

13. Jika ada, bagaimana isi perjanjian yang bapak/ibu buat bersama dengan orang tua kandung ?

Jawab : Ibu kandung sudah berjanji kepada saya bahwa dia akan memberikan bayinya setelah lahir untuk menjadi anak saya.

14. Apakah sejauh ini orang tua kandung pernah berusaha menghubungi atau menemui sang anak ?

Jawab : Pernah berusaha menghubungi teman suami saya tapi tidak sama saya jadi tidak dapat bertemu.

15. Jika terjadi, apakah bapak/ibu akan mengizinkan orang tua kandung untuk menemui sang anak ?

Jawab : Tidak.

16. Apakah anak angkat mengetahui bahwa dia bukan anak kandung anda ?

Jawab : Belum tahu.

17. Jika tidak tahu, apakah kelak bapak/ibu akan memberi tahu kepada anak angkat bahwa dia adalah anak angkat bapak/ibu ?

Jawab : Belum tahu lihat nanti ke belakang.

18. Apakah kelak bapak/ibu akan memberi tahu dan mempertemukan anak angkat dengan orang tua kandungnya?

Jawab : Tidak akan saya pertemukan dengan orang tua kandungnya.

19. Apakah bapak/ibu sejauh ini memiliki anak kandung ?

Jawab : Belum.

20. Jika memiliki anak kandung, berapakah jumlah anak kandung anda ?

Jawab : -

21. Apakah bapak/ibu mengetahui dampak hukum apabila mengangkat anak tanpa proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku ?

Jawab : Tidak tahu.

22. Apa dampak hukum yang hingga saat ini bapak/ibu rasakan atas pengangkatan anak yang telah bapak/ibu lakukan ?

Jawab : Belum ada.

23. Bagaimana status anak angkat dalam Akta dan KK ?

Jawab : Anak kandung.

24. Bagaimana proses pembuatan Akta dan KK sang anak ?

Jawab : Saat melahirkan awalnya mendapat surat keterangan kelahiran atas nama anak dari ibu kandung. Namun, saat mau pulang ketemu dengan teman suami yang kebetulan menjadi bidan di rumah sakit tempat ibu kandung melahirkan. Lalu meminta bidan tersebut untuk memberi surat keterangan baru yang atas nama saya. Baru setelah itu saya buat akta kelahiran sebagai anak kandung saya.

C. Wawancara dengan Ibu Uliyawati :

1. Apakah bapak/ibu melakukan praktik pengangkatan anak ?

Jawab : Ya.

2. Tahun berapakah bapak/ibu melangsungkan pernikahan dengan pasangan ?

Jawab : 2007.

3. Tahun berapakah bapak/ibu melakukan praktik pengangkatan anak ?

Jawab : 2015.

4. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak ?

Jawab : Tidak tahu.

5. Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur pengangkatan anak menurut aturan yang berlaku di Indonesia ?

Jawab : Tidak tahu.

6. Bagaimana tata cara yang bapak/ibu lakukan dalam pengangkatan anak ?

Jawab : Awalnya saya bertemu dengan ibu kandung untuk mengutarakan niat saya yang hendak mengadopsi anaknya. Lalu setelah sepakat, saya dan suami menemui ibu kandung setiap minggu kadang setiap bulan untuk memberi sedikit uang agar ia menjaga jabang bayi yang dikandungnya. Begitu terus sampai lahir dan ia menyerahkan anaknya kepada saya.

7. Mengapa bapak/ibu tidak melakukan pengangkatan anak yang sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan ?

Jawab : Karena tidak tahu.

8. Apa alasan bapak/ibu melakukan pengangkatan anak ?

Jawab : Karena memang salah satu dari kami sudah di vonis tidak dapat memiliki anak.

9. Apa tujuan bapak/ibu mengangkat anak ?

Jawab : Agar memiliki anak.

10. Dari mana ibu/bapak mendapat info tentang anak yang telah anda angkat ?

Jawab : Saya mengetahui tentang ibu kandung itu karena dikasih tahu tetangga dari mertua saya.

11. Apa alasan orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada anda ?

Jawab : Karena masih sekolah dan belum sanggup mengurus anak.

12. Apakah ada perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis yang anda buat bersama dengan orang tua kandung ?

Jawab : Ada.

13. Jika ada, bagaimana isi perjanjian yang bapak/ibu buat bersama dengan orang tua kandung ?

Jawab : Intinya berisi bahwa setelah lahir, anak ini akan diserahkan kepada saya dengan tanpa paksaan serta perjanjian bahwa ibu kandung tidak akan meminta kembali anaknya kelak.

14. Apakah sejauh ini orang tua kandung pernah berusaha menghubungi atau menemui sang anak ?

Jawab : Pernah 2x saat anak saya masih bayi.

15. Jika terjadi, apakah bapak/ibu akan mengizinkan orang tua kandung untuk menemui sang anak ?

Jawab : Saya ijin tapi hanya 2x saja waktu itu. Setelah pertemuan yang kedua itu, suami saya memberi peringatan kepada dia agar tidak menemui anak saya lagi.

16. Apakah anak angkat mengetahui bahwa dia bukan anak kandung anda ?

Jawab : Belum tahu.

17. Jika tidak tahu, apakah kelak bapak/ibu akan memberi tahu kepada anak angkat bahwa dia adalah anak angkat bapak/ibu ?

Jawab : Saya dan suami tidak akan memberi tahu.

18. Apakah kelak bapak/ibu akan memberi tahu dan mempertemukan anak angkat dengan orang tua kandungnya?

Jawab : Tidak.

19. Apakah bapak/ibu sejauh ini memiliki anak kandung ?

Jawab : Belum.

20. Jika memiliki anak kandung, berapakah jumlah anak kandung anda ?

Jawab : -

21. Apakah bapak/ibu mengetahui dampak hukum apabila mengangkat anak tanpa proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku ?

Jawab : Tidak tahu.

22. Apa dampak hukum yang hingga saat ini bapak/ibu rasakan atas pengangkatan anak yang telah bapak/ibu lakukan ?

Jawab : Belum ada.

23. Bagaimana status anak angkat dalam Akta dan KK ?

Jawab : Anak kandung.

24. Bagaimana proses pembuatan Akta dan KK sang anak ?

Jawab : Saat melahirkan langsung mendapat surat keterangan kelahiran atas nama saya karena bidan yang membantu melahirkan itu sudah saya beri tahu bahwa anak ini akan saya adopsi. Baru setelah itu saya buat akta kelahiran sebagai anak kandung saya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizka Amelia

Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 9 Maret 1999

Alamat : Desa Gidangelo Rt 02 Rw I Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Pendidikan Formal : SDN 1 Gidangelo (Lulus Tahun 2011)

SMPN 1 Welahan (Lulus Tahun 2014)

SMAN 1 Welahan (Lulus Tahun 2017)

Pengalaman Organisasi : PERMAHI Kota Semarang

PMII Rayon Syariah

KMJS UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini yang penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum.